

**TINJAUAN TERHADAP KEHARUSAN MEMBAYAR UANG
ADAT BAGI LAKI-LAKI DI LUAR KECAMATAN MATUR
YANG MENJADI SEMENDA DI KECAMATAN
MATUR KABUPATEN AGAM**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



Oleh :

ZIOLA KARFI

NPM :161010029

HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2020

SURAT PERNYATAAN

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Ziola Karfi

NPM : 161010029

Tempat/Tanggal Lahir : Buatan, 07-12-1997

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Perdata

Judul : Tinjauan Terhadap Keharusan Membayar Uang Adat Bagi Laki-Laki di Luar Kecamatan Matur Yang Menjadi Semenda di Kecamatan Matur Kabupaten Agam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 09 September 2020

Yang menyatakan



Ziola Karfi

No. Reg. 512/I/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 1375236541 / 26%

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Ziola Karfi

161010029

Dengan Judul :

Tinjauan Terhadap Keharusan Membayar Uang Adat Bagi Laki-Laki Di Luar Kecamatan Matur

Yang Menjadi Semenda Di Kecamatan Matur Kabupaten Agam

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 9 September 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Rosyidi Hamzah
Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H

ABSTRAK

Fenomena yang terjadi dari hasil observasi yang dilakukan penulis bentuk perkawinan di masyarakat Kecamatan Matur yang menerapkan sistem “semanda” yakni perkawinan bertandang, maksudnya perkawinan dengan pihak laki-laki yang bukan kerabatnya untuk tinggal di rumah pihak istri namun suami terkait tidak termasuk dalam kerabat pihak istri dan masih sebagai kerabat ibunya. Dalam sistem semanda, pengantin pria diwajibkan untuk membayar uang adat sebelum menikahi salah satu masyarakat Suku Sikumbang.

Berdasarkan uraian fenomena diatas maka penulis menetapkan masalah pokok penelitian ini yaitu Bagaimana keharusan membayar uang adat bagi laki-laki di luar Kecamatan Matur yang menjadi semenda di Kecamatan Matur Kabupaten Agam dan Apakah akibat hukum terhadap tidak membayar uang adat bagi laki-laki di luar Kecamatan Matur yang menjadi semenda di Kecamatan Matur Kabupaten Agam.

Memperhatikan jenis dan sifat penelitian, maka jenis penelitian ini tergolong penelitian *survey/observation research*, yaitu pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang diajukan pada responden dalam berbentuk sample dari sebuah populasi. Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya.

Hasil penelitian menunjukkan keharusan membayar uang adat bagi laki-laki di luar Kecamatan Matur dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, semanda yang diharuskan membayar uang adat menggambarkan keadaan yang kurang baik yaitu adanya pungutan-pungutan tak resmi pada pendatang laki-laki di wilayah Kecamatan Matur. Akibat hukum terhadap tidak membayar uang adat bagi laki-laki di luar Kecamatan Matur adalah semanda dan istrinya yang berasal dari Suku Sikumbang Kecamatan Matur akan dikucilkan oleh ninik mamak dan suku sikumbang. Selain itu juga diberikan sanksi seperti tidak mendapatkan gelar yang diberikan kepada semanda saat melansungkan pernikahan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala rahmat dan hidayah kepunyaan Allah Yang Maha Kaya dan sebenarnya segala kunci perbendaharaan ilmu itu ada pada genggamannya. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat dan para ahlul sunnah wal jamaah hingga akhir khayatnya. Semoga pula seluruh kehidupan senantiasa mendapat barokah hingga menemukan khusnul khatimah.

Allhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas izin ridho dan rahmat karunianya, skripsi dengan judul **“Tinjauan Terhadap Keharusan Membayar Uang Adat Bagi Laki-Laki Diluar Kecamatan Matur Yang Menjadi Semenda Dikecamatan Matur Kabupaten Agam”** dapat ditulis dan disusun sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan gelar sarjana hukum (S.H) di fakultas hukum Universitas Islam Riau.

Skripsi ini tidak akan pernah selesai tanpa dukungan, arahan, bimbingan, dan do'a dari berbagai pihak dan semua itu merupakan bantuan yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karna itu, dalam kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L, Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah banyak memberikan masukan dan arahan serta meluangkan waktu untuk penulis demi pembuatan skripsi yang penulis buat;
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan I bidang akademik yang telah banyak memberikan masukan dan arahan serta meluangkan waktu untuk penulis demi pembuatan skripsi yang penulis buat;
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan II bidang administrasi dan keuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan serta meluangkan waktu bagi penulis demi pembuatan skripsi yang penulis buat;
5. Bapak S.Parman,S.H.,M.H., Selaku Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan masukan serta meluangkan waktu bagi penulis demi pembuatan skripsi yang penulis buat;
6. Bapak Zulherman Idris.,S.H.,M.H.,Ph.D., selaku Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu serta penuh kesabaran dalam mengoreksi tulisan penulis untuk memberikan bimbingan,arahan,saran,dan pembahasan dalam penelitian ini;

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau,yang telah memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan kepada penulis,sehingga penulis mendapatkan tambahan ilmu dan perluasan wawasan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
8. Bapak dan Ibu staf atau pegawai Perpustakaan Universitas Islam Riau dan serta staf atau pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau,yang telah memberikan kemudahan dan pelayanan Administrasi yang tulus selama penulis mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
9. Kepada Orang Tua dan saudara-saudaraku yang senantiasa member semangat,perhatian,keceriaan,kasih sayang dan doa yang tiada habisnya pedaku agar cepat menyelesaikan penulisan skripsi ini;dan
10. Kepada kawan-kawan angkatan 2016 dan kepada kawan-kawan Himpunan Jurusan Hukum Perdata yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu serta kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT jualah penulis serahkan amal baik yang telah bapak, ibu dan rekan-rekan berikan. Teriring do'a, semoga Allah SWT memberi balasan yang lebih baik bagi kita semua. Amiin ya robbal 'alamiin. Penulis menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkesempatan memberi masukan dan kritikan semoga Allah SWT memberkahinya, Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi wabarakatuh

PekanBaru,10 Mei 2020

Penulis,

Ziola Karfi

NPM : 161010029



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

JUDUL	i
BERITA ACARA BIMBINGAN	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT KEPUTUSAN UJIAN KOMPREHENSIF	iv
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Masalah Pokok.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka.....	11
E. Konsep Operasional	17
F. Metode Penelitian	18
BAB II TINJAUAN UMUM	22
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat	22
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perkawinan Adat Minang Kabau	28
C. Tinjauan Umum Tentang Kecamatan Matur	46
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Keharusan Membayar Uang Adat Bagi Laki-Laki Di Luar Kecamatan Matur Yang Menjadi Semenda Di Kecamatan Matur Kabupaten Agam	48
B. Akibat Hukum Terhadap Tidak Membayar Uang Adat Bagi Laki-Laki Di Luar Kecamatan Matur Yang Menjadi Semenda Di Kecamatan Matur Kabupaten Agam	63
BAB IV PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Daftar Populasi dan Responden.....	19
Tabel 3.1	Rincian Biaya Uang Adat Bagi Semenda di Kecamatan Matur	49
Tabel 3.2	Tanggapan Semenda Mengenai mengetahui aturan adat dalam suku sikumbang	50
Tabel 3.3	Tanggapan Semenda Mengenai mengetahui aturan perkawinan dalam suku sikumbang.....	50
Tabel 3.4	Tanggapan Semenda Mengenai mengetahui peran ninik mamak dalam perkawinan suku sikumbang	51
Tabel 3.5	Tanggapan Semenda Mengenai mengetahui mengenai aturan adat yang ingin menjadi semenda dalam suku sikumbang	51
Tabel 3.6	Tanggapan Semenda Mengenai mengetahui sanksi apa kalau tidak membayar uang adat dalam suku sikumbang.....	52
Tabel 3.7	Tanggapan Semenda Mengenai mengetahui sejauh mana peran semenda dalam suku sikumbang.....	52
Tabel 3.8	Tanggapan Semenda Mengenai mengetahui kegunaan dari uang adat dalam perkawinan suku sikumbang	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tepat saat UU dimulai tidak bisa diketahui. Bila pernyataan lama yang menyatakan bahwa hukum telah tersedia semenjak manusia terlahir. Pertanyaan karena itu dapat dipindahkan ke ketika komunitas ada di sana. Secara riwayat, tidak bakal ada kehidupan manusia yang kesepian selain wujud kehidupan komunitas (Peter Mahmud Marzuki, 2009: 41).

Ketika membahas hukum umum di masyarakat, mendiskusikan kemampuan hukum untuk bekerja berarti mengatur atau memaksa manusia mematuhi peraturan. Efektivitas undang-undang yang dimaksud berarti merevisi aturan-aturan yang harus memenuhi persyaratan, yang berlaku secara sosial dan dapat diterapkan secara filosofis (Zainuddin Ali, 2012: 62).

Indonesia merupakan negeri yang sangat besar yang terbentuk dari beragam perkumpulan etnis dan adat, menciptakan manusia adalah sebuah kekayaan yang perlu dijaga menjadi bentuk keanekaragaman. Masyarakat adalah sekelompok orang yang berinteraksi atau berhubungan satu sama lain, didukung oleh fasilitas dan infrastruktur yang memungkinkan individu untuk berkomunikasi satu sama lain (Siti Nurhasanah, 2014: 79).

Adat adalah suatu bentuk gagasan budaya meliputi dari nilai kebudayaan, asas, hukum serta peraturan yang berhubungan bertalian dalam satu system. Kebudayaan

adalah perwujudan kapasitas hubungan masyarakat sebagai manusia khusus yang mampu menggunakan nalar pikiran atau alasan untuk kelangsungan hidup sosial mereka. Common law adalah produk budaya dan produk sosial (Dominikus Rato, 2011: 8).

Hukum adat adalah perpanjangan dari keberadaan metode perilaku yang dilakukan oleh seseorang dan yang, jika dilakukan terus menerus, akan membentuk kebiasaan bahwa jika kebiasaan tersebut dijalankan oleh individu-individu yang ada di masyarakat, kelompok masyarakat Kebiasaan itu juga mengikuti, maka kebiasaan itu menjadi kebiasaan kelompok masyarakat. Common law adalah kumpulan norma yang berasal dari rasa keadilan orang, yang selalu bertumbuh dan mencakup aturan perilaku manusia dalam kesehariannya di masyarakat, biasanya tak tercatat, selalu dipatuhi serta dihargai oleh orang sebab mereka mempunyai konsekuensi hukum miliki (Ahmad Muliad, Juli-Desember 2015: 33).

Suatu pernikahan dimaksudkan untuk mencita-citakan kehidupan keluarga yang sejahtera serta abadi yang penuh rasa cinta serta kasih sayang. Karena dalam pernikahan tidak hanya menyatukan dua insan yang dalam sebuah rumah tangga, pernikahan adalah suatu upacara yang sangat sakral yang sebagai lokasi berjumpa 2 orang sama-sama mencintai, dua keluarga yang sebelumnya belum saling mengenal antara satu dengan yang lainnya tanpa ada lagi batasan yang menghalangi. ”Pernikahan adalah satu sunatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan baik manusia, hewan, tumbuhan” (Sayyid Sabiq, 1990: 6).

Salah satu tujuan syariah Islam adalah untuk menjaga kelangsungan pernikahan yang resmi, berdasarkan agama dan sah menurut hukum serta diakui menjadi kebudayaan masyarakat. melakukan itu adalah ibadah. Sementara UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, definisi pernikahan memberikan jalinan spiritual diantara laki-laki serta perempuan selaku pria dan wanita yang bertujuan menciptakan keluarga yang sejahtera serta abadi (rumah tangga) menurut Dewa Yang Mahakuasa. Pernikahan bertujuan menciptakan kehidupan rumah tangg yang sakinah, mawaddah, warahmah. Meskipun demikian banyak pihak-pihak yang dengan sengaja mencoba untuk mengotori dan memanfaatkan sesuatu yang sakral ini sekedar mendapatkan manfaat baik yang berwujud materi hingga hanya sekedar dapat terpenuhi hasrat biologisnya semata, atau mungkin dengan alasan-alasan yang lain. Oleh karena itu berbagai permasalahanpun akhirnya muncul.

persyaratan sah pernikahan perlu dipahami berdasar agama serta hukum Negara. Menurut fiqh sunnahnya, (Sayyid Sabiq, 1990 : 78) mengungkapkan terdapat dua syarat sahnya pernikahan. Pertama, wanitanya halal dinikahi pria yang hendak memperistrinya. Kedua, aqad nikahnya diikuti para saksi. Dalam Kitab al-Fiqh Ala al-AlArba'ah. Imam Safi'i mengemukakan bahwa rukun nikah terdiri dari lima yakni calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali, dua orang saksi, serta sighthat (ijab qabul) (Slamet Abidin dan Aminudin, 1999: 12).

pernikahan Di Indonesia dinyatakan sah bila sesuai rukun serta persyaratan yang sudah ditetapkan oleh KHI serta UU No 1 tahun 1974 mengenai pernikahan. Pernikahan yang sah sesuai KHI salah satunya bila memenuhi hukum Islam dan

dicatatkan sesuai dengan pasal dua ayat satu UU No 1 tahun 1974 tentang pernikahan dan UU No 1 tahun 1979 pasal 2 ayat 2 tentang pencatatan pernikahan. Pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan persyaratan rukun nikah menurut Islam, tanpa didaftarkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dinamakan pernikahan siri (Deni Nurhaidi, 2003: 5).

Pernikahan siri adalah resmi berdasarkan agama namun “cacat” sesuai hukum positif di Indonesia. Pernikahan harus didaftarkan PPN di KUA untuk agama Islam serta Kantor Catatan Sipil untuk non muslim, sehingga mempunyai bukti yang otentik. Bila mereka sadar serta paham tentang hukum pernikahan sirri tersebut bisa menimbulkan permasalahan yang kemudian bisa terjadi tidak hanya bagi istri namun akan mungkin berdampak pula dengan anak yang dilahirkannya. Seorang pria yang menikahi seorang wanita wajib memberikan mahar untuk istrinya. dosa bila seseorang suami tidak memberikan mahar untuk istrinya. Meskipun UU perkawinan tidak menetapkan mengenai mahar untuk pernikahan, tetapi KHI menetapkan tentang keharusan membayar mahar dalam Pasal 30 adapun Pasal 30 menyatakan bahwa “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak” (Amir Syarifudin, 2006: 97).

budaya Minangkabau memegang tata cara aturan agama islam. Yaitu pernikahan di Minangkabau juga memegang tata cara islam yakni kewajiban umatnya yang bisa agar segera menikah. Ketika penyelenggaraannya, pernikahan di Minangkabau juga digelar berdasarkan tata cara adat serta agama islam. menurut agama islam untuk akad

nikah mempelai laki-laki harus menyerahkan mahar untuk mempelai wanita. menurut budaya Minangkabau ketika mempelai laki-laki mengunjungi kediaman mempelai wanita, mempelai laki-laki harus memberi keperluan pribadi istrinya yang dikenal panibo (Aida Sumardi, Juni 2017: 18).

Panibo adalah pemberian mempelai laki-laki untuk mempelai perempuan berwujud keperluan pribadi calon istrinya. Panibo menjadi suatu bagian syarat budaya dalam pernikahan di Minangkabau. Panibo tersebut menjadi ciri khas pernikahan yang wajib dilakukan dalam budaya Minangkabau. Panibo menjadi lambang serta simbol kesiapan mempelai laki-laki dalam menanggung istrinya (Aida Sumardi, Juni 2017: 19).

Dalam tradisi Minangkabau ibu memainkan peran yang pokok dalam keluarga, pendidikan juga menjadi tahap sosialisasi yang juga ada dalam genggamannya. Kesehariannya, mereka yang bertugas untuk mendidik anak-anak di keluarga ialah ayah, ibu serta mamak. Kewajiban serta tanggung jawab mamak di sektor pendidikan serta ekonomi :

- a. Mamak bertanggung jawab untuk mempromosikan pendidikan sosial anak-anaknya, terutama dalam berurusan dengan teman-teman, pakaian, berjalan, duduk.
- b. Mamak bertugas untuk mengatur serta membiayai pendidikan formal dan keagamaan.

- c. Mamak bertugas untuk mengorganisir pendidikan, rumah tangga Kemanakan dewasa, cara memiliki pernikahan yang baik serta bertindak seperti sumando (Roswita Sitompul, 2017: 10).

Pandangan Perkawinan menurut adat Minangkabau paling cocok, yaitu :

“Pulang ke anak mamak. Apabila Perkawinan sesuku ini terjadi maka pelaku Perkawinan ini akan diadili dan dijatuhi sanksi adat, perkawinan mempunyai ketentuan ketentuan dan peraturan dalam pelaksanaannya”.

Aturan budaya Minangkabau dilarang menikah sesuku, antara pria serta wanita, yakni :

“Garis keturunan Minangkabau ditentukan menurut garis keturunan ibu, garis keturunan ibu menentukan suku seseorang. Sistem perkawinannya disebut eksogami matrilineal yaitu suatu sistem dimana perkawinan dilakukan dengan orang yang mempunyai suku yang berbeda. Larangan melakukan perkawinan sesuku tersebut bagi masyarakat Minangkabau, adalah karena masyarakat Minangkabau memandang bahwa hubungan sesuku itu merupakan hubungan keluarga”.

Masih ada pelanggaran ketentuan yang tidak diperbolehkan untuk menikah dengan suku-suku, tentu saja kurang cocok dengan apa yang ditetapkan dalam hukum adat serta menggambarkan jika adanya hukum adat saat ini makin berkurang. (<http://www.perkawinan sesuku adat Padang co.id>).

Menurut aturan adat Minangkabau kawin sesuku, perkawinan akan disidangkan dari Wali Nagari dengan cara :

“Peran wali Nagari disini adalah sebagai pemberi suatu keputusan berdasarkan rembukan dari para Ninik Mamak tentang perkara Perkawinan sesuku yang terjadi. Peran wali Nagari itu sendiri tidak hanya sebatas Perkawinan sesuku tetapi juga mengatasi permasalahan tanah adat. Dalam hukum adat tersebut ada aturan dan larangan serta sanksi untuk melangsungkan suatu Perkawinan sesuku”.

Sepasang kekasih yang melangsungkan Perkawinan sesuku akan mendapatkan ganjaran berwujud sebagai berikut :

1. Dicampakkan semasa hidup
2. Membatalkan pernikahan
3. Disuruh pergi dari kampung
4. penebusan aturan berdasarkan lokasi di mana aturan itu didirikan, denda mungkin bentuk seekor kambing serta atau sejumlah uang senilai kambing tersebut (<http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/14888>).

Kesalahan yang dilakukan kepada salah satu aturan adat ataupun aturan menurut agama Islam terhadap persoalan pernikahan, adalah :

“Akan membawa konsekwensi yang pahit sepanjang hayat dan bahkan berkelanjutan dengan keturunan. Hukuman yang dijatuhkan masyarakat adat dan agama, walau tak pernah diundangkan sangat berat dan kadangkala jauh lebih berat dari pada hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negara. Hukuman itu tidak setara dalam bentuk pengucilan dan pengasingan dari pergaulan masyarakat Minang. Karena itu dalam perkawinan orang Minang

selalu berusaha memenuhi semua syarat perkawinan yang lazim di Minangkabau”.

Perkawinan Adat Minangkabau adalah sebagai berikut :

1. Pengantin wanita dan pria harus muslim.
2. Pengantin bukan kerabat darah atau bukan dari sesame suku, selain suku itu dari nagari maupun luhak lainnya.
3. Pengantin perempuan bisa sama-sama menghargai serta menghormati orang tua serta keluarga masing-masing.
4. Pasangan calon (Marapulai) telah memiliki pekerjaan agar bisa menanggung kehidupan keluarga mereka (<http://bachremifananda.wordpress.com/2013/10/15/adat-perkawinan-minangkabau>).

perkawinan yang dilaksanakan tidak mencukupi seluruh persyaratan tersebut dinilai perkawinan sumbang, yang artinya :

“Perkawinan yang tidak memenuhi syarat menurut adat Minang. Selain dari itu masih ada tatakrama dan upacara adat dan ketentuan agama Islam yang harus dipenuhi seperti tatakrama jopuik manjopuik, pinang meminang, batuka tando, akad nikah, baralek gadang, jalang manjalang dan sebagainya. Tata krma dan upacara adat perkawinan ini pun tak mungkin diremehkan karena semua orang Minang menganggap bahwa Perkawinan itu sesuatu yang agung, yang kini diyakini hanya sekali seumur hidup” (<http://bachremifananda.wordpress.com/2013/10/15/adat-perkawinan-minangkabau>).

Dalam aturan biasa bahkan aturan agama yang menentukan kehidupan serta orang Minangkabau tak bisa dibiarkan, terutama untuk kinerja pernikahan. Semua peraturan wajib dipahami serta diterapkan secara harmonis, sejalan serta beriringan. Penyelewengan pada suatu aturan yang biasa dan aturan agama Islam di bidang pernikahan memiliki akibat seumur hidup dan malah berlanjut pada anak cucu. pantangan pernikahan saat ini untuk masyarakat Minangkabau terkadang sudah tidak dihiraukan, terdapat orang Minangkabau yang menyalahi aturan, seperti aturan tersebut hanya simbol aturan budaya.

suami didalam sebuah keluarga wajib sesuai aturan biasa yang dianggap sumando dikeluarga istrinya, ia wajib patuh pada aturan mamak, sang suami dibandingkan dengan Abu ateh tunggaa (abu di atas kompor), yang berarti bahwa ia harus bisa berdiri di atas rumah bila angin sepoi-sepoi. Perempuan Minangkabau diasumsikan menjadi pokok sejarah di rumah, yang menguasai ritme rumah tangga, bila ada masalah di keluarga, ibu memiliki hak kuasa dalam mengatasinya.

Maka penulis tertarik untuk meneliti, yaitu : **“Tinjauan Terhadap Keharusan Membayar Uang Adat Bagi Laki-Laki Di Luar Kecamatan Matur Yang Menjadi Semenda Di Kecamatan Matur Kabupaten Agam”**.

B. Masalah Pokok

penulis merumuskan masalah utama yang ingin diuraikan serta dianalisa lebih melalui penelitian, yakni:

1. Bagaimana keharusan membayar uang adat bagi laki-laki di luar Kecamatan Matur yang menjadi semenda di Kecamatan Matur Kabupaten Agam?
2. Apakah akibat hukum terhadap tidak membayar uang adat bagi laki-laki di luar Kecamatan Matur yang menjadi semenda di Kecamatan Matur Kabupaten Agam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. mengetahui keharusan membayar uang adat bagi laki-laki di luar Kecamatan Matur yang menjadi semenda di Kecamatan Matur Kabupaten Agam.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap tidak membayar uang adat bagi laki-laki di luar Kecamatan Matur yang menjadi semenda di Kecamatan Matur Kabupaten Agam.

2. Manfaat penelitian

- a. Secara teoritis diharap bisa memberikan kegunaan serta pengetahuan yang lebih jelas untuk penulis berkaitan dengan keharusan membayar uang adat bagi laki-laki di luar Kecamatan Matur yang menjadi semenda.

- b. Secara praktis diharap bisa dijadikan bahan serta kontribusi pikiran untuk kawan-kawan penulis lain yang hendak melakukan penelitian yang berhubungan dengan persoalan untuk penelitian ini yang mana tentang keharusan membayar uang adat bagi laki-laki di luar Kecamatan Matur yang menjadi semenda.
- c. Dalam rangka memenuhi syarat untuk menyelesaikan Strata Satu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau serta memberikan sumbangan karya ilmiah di tempat penulis menimba ilmu selama ini, yang berkaitan dengan judul penelitian penulis.

D. Tinjauan Kepustakaan

1. Hukum Perkawinan Adat

Hukum adat yaitu :

“Aturan-aturan perilaku yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang timur asing, yang disatu pihak mempunyai sanksi (maka dikatakan hukum) dan di lain pihak tidak dikodifikasi (maka dikatakan adat)” (Hilman Hadikusuma, 2014: 13).

Hukum adat yaitu :

“Hukum non-statutair terutama merupakan hukum adat serta khususnya hukum islam. Hukum adat mencakup hukum yang berlandaskan ketetapan hakim yang memuat prinsip hukum di lingkungan, di mana ia memutuskan perkara hukum adat berurat berakar pada kebudayaan tradisionil”.

Hukum adat adalah :

“Suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus-menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup sendiri” (Soepomo, 1997: 7).

Hukum umum adalah aturan kebiasaan manusia dalam kehidupan sosial. Karena umat manusia diwahyukan kepada Allah melalui permukaan bumi, ia memulai hidupnya sebagai sebuah keluarga, kemudian di masyarakat, dan kemudian sebagai sebuah negara. Evolusi kehidupan manusia menunjukkan bahwa ada hukum yang berasal dari pribadi manusia, bahwa Tuhan memberikan alasan dan pemikiran. Tindakan yang dijalankan berulang-ulang oleh individu mengarah pada “kebiasaan pribadi”. Kemudian, ketika semua anggota komunitas mempraktikkan kebiasaan berperilaku sebelumnya, kebiasaan itu secara bertahap menjadi “kebiasaan” masyarakat.

Jadi adat adalah :

“Kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat, sehingga menjadi “hukum adat”. Jadi hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan” (Hilman Hadikusuma, 2014: 1).

Kelangsungan hidup orang atau komunitas dijamin dan hanya melalui pernikahan. Menurut aturan masyarakat, pernikahan bukan tentang laki-laki serta perempuan yang ingin menikah. Pernikahan merupakan urusan orang tua, keluarga,

dan komunitas hukum. Bahkan dalam common law, pernikahan tidak hanya kejadian yang sangat berharga untuk manusia yang masih hidup, namun juga menjadi sesuatu yang istimewa yang begitu signifikan serta memperoleh atensi penuh, dihadiri oleh arwah leluhur kedua belah pihak. Pernikahan bermakna pertunangan yang disesuaikan yaitu pernikahan yang memiliki konsekuensi hukum untuk budaya yang berjalan di komunitas masing-masing. Konsekuensi hukum dari ini ada sebelum pernikahan, misalnya: “hubungan antara anak-anak, remaja dan hubungan antara orang tua dari keluarga calon suami dan calon istri”.

Pernikahan ditetapkan, kewajiban serta hak orang tua (meliputi kerabat atau saudara) penyelenggaraan ritual tradisional, lebih jauh dalam fungsi, dan bimbingan serta pelestarian harmoni, integritas serta tetangga dari kehidupan anak-anak yang terhubung pernikahan (Hilman Hadikusuma, 2014: 176).

Hukum perkawinan adat diartikan sebagai :

“Aturan-aturan hukum yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan, dan putusnya perkawinan. Aturan-aturan hukum adat tentang perkawinan di daerah Indonesia, seusia dengan sifat kemasyarakatan yang bersangkutan, adatistiadat, agama, dan kepercayaan masyarakat turut member warna yang membedakan daerah dengan daerah lain berbeda-beda”.

tetapi, sekarang berdasarkan berkembangnya masyarakat serta perkembangan waktu, regulasi perkawinan (adat) yang berpengalaman juga mencakup kemajuan dan perubahan, pengembangan dan pergeseran. Perkawinan, bagaimanapun, masih

melibatkan masalah keluarga, yang masih menerapkan hukum perkawinan biasa di berbagai daerah dan kelas. Orang tua masih ingin anak-anak mereka mencari pasangan mereka yang harus diperhatikan, seperti yang diungkapkan orang Jawa “bibit, bobot, dan bebot” dari pria maupun wanita (Hilman Hadikusuma, 2003: 63).

2. Perkawinan Masyarakat Adat

Pendapat Abdul Syani, komunitas berawal dari kalimat musyarak (bahasa Arab), berarti berbarentan, dan lalu berganti disebut masyarakat, yang berarti datang sama-sama, hidup berbarentan dan sama-sama mempengaruhi, serta kemudian memperoleh persetujuan untuk dijadikan sebuah komunitas (Indonesia) (Suwarsono, 2011: 61). Masyarakat adalah :

“Merupakan satu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan. Maka masyarakat merupakan suatu sistem sosial, yang menjadi wadah dari pola-pola interaksi sosial atau hubungan interpersonal maupun hubungan antar kelompok sosial” (Soerjono Soekanto, 2001: 91).

Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional”, sementara untuk kehidupan bermasyarakat biasanya dinamakan “masyarakat adat”.

Masyarakat hukum adat adalah :

“Komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, dan jika dilanggar pelakunya mendapat sanksi dari penguasa adat”.

Pengertian masyarakat hukum adat adalah :

“Masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar diantara para anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya” (Laksonto Utomo, 2016: 1).

Perkawinan adalah :

“Suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan material, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam pancasila” (Soedharyo Soimin, 2010: 6).

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia, pernikahan tidak hanya dimaksudkan sebagai pertunangan sipil, tetapi juga pertunangan biasa dan pada saat yang sama merupakan hubungan kekerabatan dan persahabatan. Dengan demikian terciptanya ikatan pernikahan tidak hanya mengarah pada hubungan perkawinan, misalnya hak serta kewajiban pria serta wanita, kepemilikan bareng, posisi anak, hak serta kewajiban orang tua, namun juga mencakup interaksi budaya, warisan, kekeluargaan serta persahabatan dan tentang ritual tradisional serta keragaman (Hilman Hadikusuma, 2003: 8).

Pernikahan dalam arti pertunangan normal adalah pernikahan yang memiliki efek hukum pada budaya yang berjalan di masyarakat terkait. Konsekuensi hukum dari hal itu, misalnya, sesaat pernikahan terjadi :

“Hubungan diantara anak-anak, muda-mudi dan hubungan antara orang tua keluarga dari para calon muda-mudi dan hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami istri”.

Hubungan pernikahan ditetapkan, peran orang tua (termasuk kerabat atau kerabat): melaksanakan kegiatan tradisional, lebih jauh tentang fungsi, dan bimbingan serta pelestarian harmoni, integritas serta tetangga dari kehidupan anak-anak yang terhubung pernikahan (Djamanat Samosir, 2014: 279).

Hukum perkawinan adat diartikan sebagai :

“Aturan-aturan hukum yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan, dan putusanya perkawinan. Aturan-aturan hukum adat tentang perkawinan di daerah indonesia, sesuai dengan sifat kemasyarakatan yang bersangkutan, adatistiadat, agama, dan kepercayaan masyarakat turut memberi warna yang membedakan daerah dengan daerah lain berbeda-beda” (Djamanat Samosir, 2014: 280).

3. Aturan Pernikahan Adat

Aturan pernikahan adat di Indonesia terdiri dari 3 jenis, antara lain mekanisme pernikahan exsogami, endogami, serta eleutherogami (Wilbert D. Kolkman., Dkk, 2012: 170), yaitu :

a. Sistem Exsogami, yaitu :

“Dalam sistem ini, orang diharuskan menikah dengan suku lain. Menikah dengan suku sendiri merupakan larangan, namun demikian, seiring berjalanya waktu, dan berputarnya zaman lambat laun mengalami proses perlunakan sedemikian rupa, sehingga larangan perkawinan itu diperlakukan sedemikian rupa, sehingga larangan perkawinan itu diperlukan sedemikian rupa, sehingga larangan perkawinan itu diperlukan hanya pada lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil saja. Sistem ini dijumpai di daerah Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatra Selatan, Buru dan Seram” (Laksonto Utomo, 2016: 97).

b. Sistem Endogami, yaitu :

“Orang hanya diperbolehkan kawin dengan seseorang dari suku keluarganya sendiri. Sistem perkawinan ini kini jarang terjadi di Indonesia. Menurut Vollenhoven hanya ada satu daerah saja yang secara praktis mengenal sistem endogami ini, yaitu daerah Toraja”.

Tetapi sekarang, bahkan di daerah ini, sistem akan secara otomatis menghilang ketika hubungan antara daerah dan daerah lain menjadi lebih sederhana, lebih dekat dan lebih luas. Karena sistem hanya praktis di bidang ini; Apalagi, endogami sebenarnya tidak sesuai dengan sifat struktur keluarga di daerah itu, yaitu orang tua (Laksonto Utomo, 2016: 97).

c. Sistem Eleutherogami, yaitu :

“Sistem eleutherogami berbeda dengan kedua sistem di atas, yang memiliki larangan-larangan dan keharusan-keharusan. Eleutherogami tidak mengenal

larangan-larangan maupun keharusan-keharusan tersebut. Larangan-larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan yang berhubungan dengan ikatan kekeluargaan yang menyangkut nasab (keturunan), seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, juga dengan saudara kandung, saudara bapak atau ibu”.

Larangan menikah dengan musyahrah (periparan), seperti menikahi ibu tiri, mertua, serta anak tiri. Mekanisme tersebut bisa ditemukan di dekat semua orang Indonesia, khususnya Jawa (Laksonto Utomo, 2016: 98).

E. Konsep Operasional

Dalam memahami supaya terlepas dari kesalah pahaman atas definisi pada judul ini lalu, penulis membatasi pada judul penelitian antara lain :

Uang adalah menjadihal yang didapatkan secara umum melalui pembiayaan barang serta jasa (Mishkin, 2008: 21).

Adat merupakan hal yang selalu dijalankan masyarakat, serta golongan masyarakat yang kemudian membuat budaya tersebut menjadi budaya yang semestinya berjalan untuk seluruh anggota masyarakat oleh karenanya dianggap ssebagai hukum adat. maka hukum adat merupakan budaya yang didapatkan serta wajib dijalankan di masyarakat tersebut (Hilman Hadikusuma, 2014: 1).

Hukum budaya merupakan “suatu hukum yang hidup karena dia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat

terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri” (Soepomo, 1997: 3).

Perkawinan semanda biasanya ditemukan di daerah di mana skema kekerabatan matrilineal (garis ditarikan dari ibu), sementara perkawinan semanda berada di komunitas adat lain karena pentingnya melanjutkan keturunan atau melestarikan warisan. Perkawinan semanda merupakan “bentuk pernikahan tanpa membayar uang yang adil dari pria ke wanita”. Perkawinan terjadi, suami harus menetap di rumah atau kekerabatan istrinya dan meninggalkan hak dan kedudukan anggota keluarganya sendiri. (Hilman Hadikusuma, 2014: 130).

F. Metode Penelitian

Seperti harapan penulis untuk memperoleh data yang terstruktur serta tepat, jadi dalam penyusunan prososal ini penulis memakai metode penelitian berikut ini :

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitiannya yaitu *observational reseach* atau melalui survey yakni penelitian yang memilih sampel dari sebuah populasi serta memakai wawancara sebagai instrumen data utama (Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 2005: 3). Sementara bila dilihat berdasarkan sifatnya kemudian penelitian diklasifikasikan dalam penelitian deskriptif yang mencerminkan kondisi subjek maupun objek penelitian berdasarkan kejadian-kejadian (D. Mutiara Hatia Putri, 2000: 36). untuk penelitian ini, deskriptif merupakan persoalan yang akan penulis teliti.

2. Lokasi penelitian

tempat penelitian di Kecamatan Matur Kabupaten Agam. Alasan dalam pengambilan lokasi penelitian di Kecamatan Matur Kabupaten Agam dikarenakan adanya kejanggalan dalam sistem dalam penyelenggaraan pernikahan dalam suku Sikumbang, yang mana calon semenda yang ingin menikah dengan wanita suku Sikumbang wajib membayar uang iuran dan wajib mendapatkan rekomendari nikah dari ninik mamak.

3. Populasi dan Responden

Penulis menggunakan metode *purposive* yaitu menetapkan sampel, antara lain :

Tabel I.1
Daftar Populasi dan Responden

No	Jabatan	Populasi	Sampel
1	Camat Kecamatan Matur	1 Orang	1 Orang
2	Ninik Mamak Suku Sikumbang Kecamatan Matur	7 Orang	2 Orang
3	Masyarakat Suku Sikumbang Kecamatan Matur	376 Orang	20 Orang
4	Semenda Suku Sikumbang Kecamatan Matur	97 Orang	10 Orang
Jumlah		481 Orang	33 Orang

Sumber : Data Primer Olahan Tahun 2020

4. Data dan sumber data

Penelitian memakai data yang meliputi 2 (dua) macam, yakni data primer serta data sekunder, yang meliputi :

- a. Data primer merupakan data utama yang didapatkan oleh penulis lewat responden menggunakan data wawancara serta kusionel kepada responden.

- b. Data sekunder adalah data yang didapatkan dari sejumlah literatur mengenai opini dari pakar hukum serta konsep yang ada kaitannya dengan persoalan yang diamati.

5. Alat pengumpul data

dalam penelitian pengumpulan datanya dengan berikut ini :

interview adalah penghimpunan data yang dilaksanakan oleh penulis, pertanyaan dan jawaban langsung kepada siapa responden.

Kuisisioner adalah teknik untuk menghimpun data yang membuat analisis untuk belajar tentang sifat, kepercayaan, tindakan, serta kepribadian sejumlah orang kunci dari organisasi yang mungkin dipengaruhi oleh sistem yang diusulkan atau oleh sistem yang ada.

6. Analisis data

Penelitian hukum memakai metode observasi, yang mengumpulkan, kemudian memproses dan menyajikan data wawancara, membandingkan data lapangan dengan opini para pakar maupun undang-undang yang berfungsi sebagai landasan hukum untuk penelitian (Syafrinaldi, 2017: 15).

7. Metode penarikan kesimpulan

penarikan kesimpulan menggunakan metode induktif. Metode induktif merupakan cara berfikir di mana perhal umum diterapkan dulu untuk dikaitkan di bagian tertentu. Untuk kasus-kasus tertentu, ini adalah tentang hal-hal yang penulis temui di lapangan, atau hasil wawancara dan kuesioner, sementara hal-hal umum

adalah pendapat para ahli, undang-undang yang menunjang serta mempelajari hal-hal untuk penulis di lapangan perjumpaan.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat

1. Sejarah dan Ruang Lingkup Hukum Adat

Adat menurut hukum adat sesungguhnya adalah alih bahasa dari Bahasa Belanda yakni Adatrecht, sementara kata adat bila diobservasi sumbernya dari Bahasa Arab yang bisa dimaknai menjadi kebiasaan. Tetapi tidak seluruh kebiasaan bisa dijadikan hukum yang kemudian dinamakan hukum adat (Hilman Hadi Kusuma, 1992: 1).

Ter Har Bzn Guru Besar dari Belanda yang memiliki jasa untuk membina hukum adat yang dikutip Hilman memaknai arti hukum adat yaitu segala peraturan yang terwujud dengan kebijakan fungsionaris hukum yang disegani dan memiliki pengaruh ketika dilaksanakan serta dipatuhi (Hilman Hadi Kusuma, 1992: 3).

menurut Soepomo dan Hazairin Makna Hukum adat yang dikutip Bushar Muhammad yaitu :

“Hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman dan kebiasaan (kesusilaan) yang benar-benar hidup di dalam masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan yang mengenai sanksi atas pelanggaran yang ditetapkan dalam putusan adat yaitu mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat itu, ialah terdiri dari lurah, pengulu

agama, pembantu lurah, wali tanah, ketua adat, hakim” (Bushar Muhammad, 1991: 19).

Menurut van Vollenhoven yang dikutip J.B. Daliyo, hukum adat adalah “
“Aturan-aturan hukum yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang timur asing, yang disatu pihak mempunyai sanksi, dipihak lain tidak dikodifikasi. Pendapat lain mengemukakan bahwa hukum adat adalah hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat yang mendukungnya. Oleh karena itu, sebagai hukum yang hidup ia menjelmakan perasaan nyata dari rakyatnya, hukum adat akan terus menerus tumbuh dan berkembang seperti hidup dari rakyatnya itu” (J. B. Dalio, 1997: 18).

Menurut Ter Haar yang dikutip oleh Bushar muhammad, hukum adat ialah keseluruhan aturan, yang ditentukan dengan persetujuan yang disegani, serta ketika diimplikasikan “begitu saja” maknanya tidak dengan terdapatnya semua aturan, yang saat kemunculannya diungkapkan sangat memaksa (Bushar Muhammad, 1996: 16).

Dari teori hukum adat itu, terdapat sejumlah aspek yang termuat yakni aturan-aturan yang biasanya dibukukan serta tidak disusun, sumbernya dari adat istiadat bangsa Indonesia, berjalan saat itu juga, mengikat serta berakibat sanksi jika diingkari. Hukum adat di Indonesia banyak macamnya berdasarkan suku yang menempati pulau di daerah Indonesia namun nilai serta jiwanya sama, tetapi norma tentu tidak sama (Soebekti Poesponyoto, 1982: 269).

sehingga kebhinekaan hukum adat, budaya, dan suku bangsa di Indonesia lalu van Vollenhoven mengklasifikasikan lingkungan hukum adat di Indonesia kedalam 19 wilayah hukum adat (*Rechtskringen*) (Soerjono Soekanto, 1996: 19).

2. Hak Milik Adat

Hak milik (adat) yaitu hak individu yang terkuat, yang mana penguasanya memiliki kekuasaan yang banyak pada tanahnya dengan menghormati Hak Ulayat selama tetap ada, menghargai hak pemilik tanah lain, mengamati aturan yang tersedia serta aturan lainnya. Tanah di Jawa tetap ada tanah milik desa yang hasilnya untuk kas desa biasanya dinamakan “*tanah bondo desa atau tanah titi sawa*”. sementara tanah milik adat biasanya asalnya dari pencarian tanah yang dilaksanakan oleh individu dinamakan *tanah yasan*. Pemerintah Belanda dulu tanah milik adat biasa diartikan menjadi *Inland bezits recht atau Erfelijke individueel bezit* yang sebenarnya penafsirannya tidak sesuai. Sementara dalam aturan pemerintah dulu yang digunakan *erfelijk individueel gebruiksrecht*, penyebutannya itu tidak sesuai (Maria A. Sumardjono, 1992: 38).

“Perkataan *erfelijk* kurang tepat apabila yang mempunyai hak desa yang tidak dapat mati, perkataan *gebruiksrecht* dapat membingungkan orang, karena hak gogol atau pekulen yang hanya mempunyai izin untuk mengerjakan tanah itu, sedang hak miliknya ada pada desa, juga dinamakan *gebruiksrecht*. Isi dari hak milik yang kita maksudkan diatas, dapat ditegaskan sebagai berikut”. Hak milik merupakan hak yang memberi wewenang mutlak agar berperilaku tentang tanah, berdasarkan batasannya berikut ini :

- a. Hak tersebut terbatas pada aturan pemerintah pusat upama S.1875-179 mengenai larangan menjual tanah serta S.1906-83 mengenai Ordonansi Desa;
- b. Hak Ulayat dari desa yang hanya mencaku hak milik wajib diperhatikan;
- c. “Kepentingan-kepentingan dari orang-orang lain yang mempunyai hak-hak tanah tersebut harus dihormati. Oleh sebab itu, hak-hak *erfdienstbaarheid* atau Undang-Undang menurut hukum Romania yang berdasar perseorangan (*individualistisch*) dalam Hukum Adat tidak dikenal”; dan
- d. “Peraturan-peraturan menurut Hukum Adat yang ternyata masih berlaku, harus diperhatikan misalnya kewajiban untuk mengizinkan hewan-hewan dari orang lain masuk tanah itu selama tanah itu tidak ditanami dan tidak dipagari” (Maria A. Sumardjono, 1992: 55).

Maka yang bisa menerima dari hak milik berdasarkan aturan yang berjalan yaitu:

- a. individu;
- b. Perkumpulan hukum contohnya di Jawa, Bali serta Lombok, marga di Sumatera, perseroan dagang Indonesia serta lain-lainnya; dan
- c. *Familie* yakni keluarga sedarah, misalnya di Minangkabau serta Manado (Maria A. Sumardjono, 1992: 18).

Berdasarkan pembentukan pemerintah hak milik terbagi menjadi 2 bagian yakni:

- a. Hak Milik peseorangan yang berdasarkan warisan, yang singkatnya hak milik (*erfelijk individueel bezit*);

- b. Hak milik komunal, yang singkatannya komunal (*communal bezit*) (Maria A. Sumardjono, 1992: 22).

Beda dari hak milik perserorangan serta hak milik Komunal dari opini pemerintah dulu yaitu pada pemilik haknya, karena isinya sama. bila yang mempunyai hak milik tersebut individu kemudian dinamakan hak milik perseorangan yang turun temurun, sementara bila yang memiliki haknya perhimpunan hukum misalnya desa serta sebagainya, kemudian disebut hak milik komunal. Hak milik komunal terbagi dalam 2 jenis antara lain :

- a. Hak milik komunal yang unsur-unsurnya tidak berubah; dan
- b. Hak milik komunal yang unsur-unsurnya dalam suatu waktu berubah-ubah (Maria A. Sumardjono, 1992: 23).

Perlu diingat, bila disebut desa yang sawah serta ladangnya menjadi hak milik komunal, pekarangan perumahan yaitu selamanya sebagai hak milik individu. Sejumlah opini mengenai hak milik komunal yaitu :

- a. Hak komunal merupakan hak milik dari para gogol bersama-sama, yakni “Dari mereka yang mengerjakan tanah itu. Inilah pendirian pemerintah pada mulanya, hal ini ternyata dari alasan-alasan dalam *conversie Besluit*”;
- b. Hak komunal adalah :
“Hak milik dari desa sebagai badan hukum. Inilah pendirian pemerintah yang kemudian dan antara lain ternyata dari Pasal 10 Ordonansi Desa. Residen F.A.E. Laceville yang kira-kira dalam tahun 1930 diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelidiki otonomi desa di Jawa dan Madura,

berpendapat bahwa tanah komunal itu menurut pendapat rakyat sesungguhnya harus dipandang, sebagai persekutuan Hukum Adat. Akan tetapi hak dari desa itu dalam hal ini bukanlah hak milik, yang dapat dilepaskan kepada perserorangan. Hak orang-orang gogol atas tanah komunal adalah hak pakai”; dan

- c. Pendapat yang sekarang dianut, adalah :
“Tanah komunal itu bukan tanah milik desa, tetapi tanah dari mereka yang memakainya” (Maria A. Sumardjono, 1992: 27).

3. Masyarakat Hukum Adat

Hazairin menyatakan bila Masyarakat Hukum Adat disingkat (MHA), Masyarakat Hukum Adat adalah sebuah persatuan masyarakat yang memiliki kelengkapan agar dapat tegak berdiri, yakni memiliki kesatuan hukum, kesatuan penguasa serta kesatuan lingkungan hidup menurut hak bersama tentang tanah serta air untuk seluruh anggotanya (Hazairin, 2000: 44).

Masyarakat Hukum Adat merupakan “masyarakat yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat, diyakini pula bahwa setiap kepentingan individu di sesuaikan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat karena tidak ada individu yang terlepas dari masyarakatnya. Sifat hidup bersama dari masyarakat Hukum Adat ini terlihat dari kerjasama yang kuat seperti gotong-royong dalam membangun atau mendirikan sarana untuk kepentingan umum. Adat merupakan suatu kebiasaan yang berlaku pada masyarakat yang berbentuk peraturan yang tidak tertulis yang

diperkenalkan oleh S.Nomoruck Hurgronje dengan istilah Hukum Adat pada akhir abad ke-19” (Sajuti Thalib, 1995: 9).

Adalah cabang dari hukum bangsa. sedangkan adat sebagai gambaran dari pada karakteristik bangsa yang menjadi wujud dari pada ruh bangsa yang berhubungan seiring berjalannya waktu. Van Vollenhoven menyatakan opininya tentang istilah Hukum Adat, yakni disebut hukum sebab memiliki sanksi, disebut adat sebab tidak bisa disusun (Imam Sudiyat, 1995: 5).

dalam masyarakat sebutan “Hukum Adat” tidak sering dipakai, yang umum dipakai yaitu hanya “adat”. Adat artinya kebiasaan di sejumlah daerah dipakai berdasarkan istilah bahasanya sendiri, contohnya suku Gayo menyebutnya “Odot” (*eudeut*), Minangkabau Lembaga/adat lembaga, Minahasa serta Maluku menyebutnya “adat kebiasaan”, Batak Karo menyebutnya “basa” (bicara), serta Jawa Tengah dan Jawa Timur menyebutnya “ngadat” dalam mencerminkan istilah Hukum Adat (Imam Sudiyat, 1995: 2).

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perkawinan Adat Minangkabau

1. Pengertian Perkawinan Adat

Keberlangsungan hidup manusia maupun masyarakat ditanggung serta sekedar oleh pernikahan. berdasarkan hukum adat, pernikahan tidak sekedar perkara seorang pria serta wanita yang ingin melaksanakan pernikahan. Perkawinan adalah perkara dari orang tua, persoalan keluarga, serta persoalan masyarakat hukumnya. malah di hukum adat bila pernikahan bukan sekedar kejadian penting untuk mereka yang masih hidup,

namun hal itu menjadi sangat special serta semuanya menjadi perhatian dari yang dikawal oleh arwah leluhur kedua belah pihak. Pernikahan menurut makna perikatan adat yaitu pernikahan yang berakibat hukum pada adat yang berjalan di masyarakat yang bersangkutan (Hilman Hadikusuma, 2014: 176).

Hukum perkawinan adat dimaknai menjadi peraturan hukum yang menyusun mengenai wujud pernikahan, proses melamar, ritual pernikahan, serta berakhirnya pernikahan. peraturan hukum adat mengenai pernikahan di Indonesia, sesuai dengan jenis kemasyarakatan yang terkait, adatistiadat, agama, serta keyakinan masyarakat ikut menyumbang corak yang memberi perbedaan dari tiap-tiap wilayah. “tetapi, berdasarkan perkembangan sekarang masyarakat serta perubahan zaman, aturan adat pernikahan juga terdapat perubahan, pertumbuhan, serta pergantian. Perubahan itu perlahan-lahan karena pengaruh agama, pernikahan antar suku, antar agama, antar budaya. Walaupun begitu pernikahan tetap menjadi permasalahan keluarga, yang di sejumlah wilayah serta kelompok tetap berjalan hukum adat pernikahannya. Pihak orangtua tetap menghendaki supaya saat mencari jodoh selalu mempertimbangkan, seperti yang ungkapkan orang Jawa “bibit, bobot, dan bebot” dari pria maupun wanita” (Hilman Hadikusuma, 2003: 67).

2. Asas-Asas Perkawinan Adat

Sebuah jalinan pernikahan bukan sekedar berakibat pada kaitan tentang perdata, yaitu hak serta tugas suami istri, kekayaan bersama, kedudukan anak, hak serta tugas

orang tua, namun berkaitan pada ikatan adat istiadat kawarisan, kekeluargaan, kekerabatan serta ketetanggan, dan berkaitan pada ritual adat serta keagamaan. “Begitu juga menyangkut perintah dan larangan, baik menyangkut hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan sesama manusia. Ter Haar menyatakan bahwa perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi, dan begitu pula yang menyangkut urusan keagamaan. Sebagaimana dikatakan Van Volenhoven bahwa dalam hukum adat banyak lembaga-lembaga hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan tatanan dunia diluar dan di atas kemampuan manusia” (Hilman Hadikusuma, 1993: 22).

Penikahan berdasarkan makna perikatan adat yaitu pernikahan yang memiliki dampak hukum pada hukum adat yang berjalan di masyarakat tersebut. Dampak itu sudah ada dari sebelum dikenalnya pernikahan, contohnya terdapat kaitan lamaran yang menjadi “rasan sanak” (hubungan anak-anak, bujang-gadis) serta “rasan tuha” (hubungan diantara orang tua keluarga dari calon suami istri). Sesudah terjadi jalinan pernikahan hak serta tugas orang tua (khususnya anggota keluarga) menurut hukum adat disana, adalah untuk penyelenggaraan ritual adat serta kemudian berperan untuk membimbing serta menjaga kerukunan, keutuhan. (<http://caksoni.blogspot.co.id/2012/04/asas-asas-perkawinan-dalam-hukum-adat.html> diakses tanggal 04 April 2020).

berdasarkan hukum adat di Indonesia pernikahan itu bisa berwujud serta bermekanisme “perkawinan jujur” yang mana lamaran dilaksanakan dari lakilaki pada wanita serta sesudah pernikahan istri ikut pindah serta kedudukan pihak suami (batak,

Lampung, Bali), pernikahan “semenda” yang mana lamaran dari pihak wanita pada pria serta sesudah pernikahan suami ikut pindah serta kedudukan pihak istri (Minangkabau, Semendo, Sumatera Selatan), serta pernikahan “bebas” (Jawa) yang mana lamaran dilaksanakan pria serta sesudah pernikahan suami istri bebas memilih tempat kedudukan serta tempat tinggalnya. tentang asas-asas pernikahan berdasarkan hukum adat Hilman Hadikusuma menguraikan antara lain :

a. Asas Keadatan dan Kekeabatan

pernikahan hukum adat bukan masalah perorangan, “namun masyarakat adat yakni masyarakat komunal bertanggung jawab terkait persoalan pernikahan, sehingga pernikahan itu ditetapkan oleh keinginan keluarga serta masyarakat adat. Keinginan itu adalah mulai dari penentuan pasangan, permasalahan “jujur” serta persoalan lainnya”. Prinsip itulah yang sesungguhnya melandasi prinsip pernikahan di hukum adat.

b. Asas Kesukarelaan/Persetujuan

Hukum adat mengungkapan calon mempelai tidak memiliki kewenangan mutlak hukum mengungkapkn keputusan pernikahan. “Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui oleh masyarakat adat setempat. Pelanggaran terhadap asas ini dapat dikenakan sanksi dikeluarkan dari lingkungan kekeabatan masyarakat adat, terlebih dalam masyarakat adat yang masih kental dengan system kesukuaannya seperti masyarakat adat Nusa Tenggara Timur”.

c. Asas Partisipasi Kerabat dan Masyarakat Adat

“Partisipasi orang tua beserta kerabat dan masyarakat adat sangatlah besar artinya partisipasi ini dimulai dari pemilihan calon mempelai, persetujuan sampai pada kelanggengan rumah tangga mereka, secara langsung ataupun tidak langsung orang tua beserta kerabat punya tanggung jawab terhadapnya”.

d. Asas Poligami

“Asas poligami dalam masyarakat adat sudah menjadi tradisi, tidak sedikit raja-raja adat, bangsawan adat baik yang beragama Hindu, Budha, Kristen, dan Islam mempunyai istri lebih dari satu bahkan puluhan, dan masingmasing istri yang dipoligami tersebut mempunyai kedudukan yang berbeda satu sama lain berdasarkan struktur hukum adat setempat, walaupun demikian seiring dengan perkembangan zaman dan lemahnya institusi adat serta perkembangan iklim hukum nasional, praktek poligami dalam masyarakat adat sudah mulai ditinggalkan, walaupun ada menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam agama”.

e. Asas Selektivitas

Prinsip selektivitas menurut hukum adat, ditujukan pada tahap serta siapa yang memiliki hak menetapkan calon mempelai, seperti di atas bila menurut hukum adat, orang tua, kerabat, serta masyarakat adat memiliki pengaruh untuk pemeliharaan calon mempelai, sehingga tahap pemilihannya walaupun calon mempelai memiliki sedikit hak ditetapkan oleh orang tua serta keluarganya. “tahap penentuan calon mempelai, mengarah pada tipe pernikahan yang diinginkan serta mencegah pernikahan yang dilarang. Pelarangan pernikahan menurut hukum adat sebenarnya tidak bertolak belakang dengan ketetapan dalam UUP. Pelarangan pernikahan menurut hukum

disebut “sumbang, pantang, pamali, tulah” serta sejenisnya”. Pelarangan tersebut anantara lain :

- 1) Dilarang pernikahan satu garis keturunan (Batak dan Minangkabau).
- 2) Dilarang pernikahan dengan putri saudara perempuannya.
- 3) Dilarang pernikahan diantara dua laki-laki bersaudara dengan dua perempuan bersaudara (sumbang).
- 4) Dilarang pernikahan diantara istri saudara pria yang menjanda dengan istri saudara wanita yang menjanda.
- 5) Dilarang pernikahan dengan ibu mertua yang menjanda (Hilman Hadikusuma, 1993: 23).

Lain halnya dengan asas-asas tersebut dalam hukum adat ada prinsip-prinsip perkawinan yang menjadi hukum dasar maupun pedoman yang digunakan menjadi patokan permulaan kita untuk berpikir serta mengungkapkan opini, adapun prinsip-prinsip pernikahan adat antara lain:

a. Tujuan Perkawinan

Adat untuk masyarakat hukum adat yang sifatnya kekeluargaan, tujuan pernikahan yaitu untuk menjaga serta melanjutkan penerus garis bapak maupun ibu serta ibu-bapak, demi kesejahteraan rumah tangga serta keluarga, untuk mendapatkan nilai-nilai adat budaya serta kedamaian, dan untuk menjaga keturunan, sehingga pernikahan bertujuan sesuai hukum adat tentu tidak sama diantara suku bangsa lainnya. Dalam masyarakat kekeluargaan patrilineal, pernikahan dilaksanakan untuk menjaga garis keturunan bapak, oleh karena itu anak laki-laki wajib menjalankan wujud

pernikahan memilih istri (membayar uang jujur), yang mana sesudah adanya pernikahan istri menjadi keluarga suami serta menghilangkan kedudukan adatnya dalam situasi kekeluargaan bapaknya (Hilman Hadikusuma, 1993: 70-71).

Mereka akan bertanggung jawab pada malu yang tidak terukur. Sehingga setelah anak lahir anggota keluarga sudah memperkirakan tanggung jawabnya untuk mendapatkan menantu. seluruh persiapan dilaksanakan untuk menyambut hari pernikahan anaknya. Saat anaknya semakin dewasa, makin dekat waktu melakukan tanggung jawab itu. Keluarga yang mempunyai anak wanita memulai menyiapkan rumah serta parabotnya, serta yang mempunyai anak pria mengajarkan anaknya dalam mendapatkan kehidupan supaya nanti bisa menafkahi keluarganya serta anaknya. Hal itu sudah menjadi adat serta sebab itu dinilai menjadi adat yang wajib dipatuhi. Untuk keluarga wanita, pernikahan bertujuan untuk memperoleh keturunan yang nantinya meneruskan keluarga serta yang menerima warisan. Masyarakat Minang di Sumatera Barat serta diwilayah lainnya menginginkan seorang anak perempuan. Keluarga memperoleh anak laki-laki saja memiliki rasa kurang serta akan berupaya memperoleh anak perempuan (Hilman Hadikusuma, 1993: 27-29).

untuk masyarakat hukum adat yang sifatnya kekeluargaan pernikahan bertujuan untuk menjaga serta melanjutkan keturunan sesuai garis bapak maupun ibu-bapak, demi kesejahteraan rumah tangga keluarga, untuk mendapatkan nilai adat budaya serta kedamaian, serta untuk menjaga kewarisan.

b. Sahnya Perkawinan

absahnya pernikahan berdasarkan hukum adat untuk masyarakat hukum adat di Indonesia bisanya untuk pemeluk agama bergantung pada agama yang diyakini masyarakat adat tersebut. “Hanya saja meskipun sudah sah menurut agama yang dianut masyarakat adat belum tentu sah menjadi warga adat dari masyarakat adat bersangkutan, hal ini sesuai dengan ketentuan UUD yang memberikan kebebasan untuk melanjutkan keluarga yang sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing, dengan demikian sahnya perkawinan menurut agama atau kepercayaan tetap menjadi tolak ukur yang utama”.

c. Asas Monogami

Pernikahan berdasarkan prinsip monogami, walaupun sifatnya tidak mutlak sebab terdapat peluang untuk memiliki istri lebih dari satu orang, bila diperbolehkan oleh pihak tersebut serta ajaran agamanya membolehkannya ketetapan perlu mematuhi aturan yang ditetapkan menurut UU (Yusuf Hanafi, 2011: 13).

d. Persetujuan

berdasarkan hukum adat, tiap individu yang telah dewasa tidak bebas mengungkapkan keinginannya dalam melaksanakan pernikahan, bila tidak ada kesepakatan dengan orang tua serta keluarganya. “Di lingkungan masyarakat adat perkawinan yang akan dilangsungkan dapat terjadi berdasarkan peminangan dan persetujuan orang tua/wali/kerabat dan kedua pihak. Pelaksanaan perkawinan menurut hukum adat harus mendapatkan persetujuan dari orang tua serta keluarga besar, karena pada dasarnya perkawinan bukan hanya perikatan antara laki-laki dan perempuan melainkan perikatan dua keluarga” (Yusuf Hanafi, 2011: 14).

e. Batas Usia

Hukum adat pada biasanya tidak membatasi umur dalam melaksanakan pernikahan, berarti hukum adat mengizinkan pernikahan seluruh semua usia. “Perkawinan dan aturannya merupakan budaya yang dinamikanya mengikuti perkembangan budaya masyarakat, demikian pula halnya dengan hukum perkawinan di Indonesia itu bukan hanya di pengaruhi oleh ajaran agama tertentu, tetapi juga dipengaruhi oleh adat budaya masyarakat setempat, hal itu pada gilirannya berakibat pada” lain daerah lain aturannya, sebab walaupun bangsa Indonesia saat ini sudah memiliki hukum pernikahan nasional selaku peraturan utama, tetapi pada kenyataannya di masyarakat Indonesia tetap berjalan adat serta ritual pernikahan yang bermacam-macam.

dahulu sebelum berjalannya UU, banyak kasus pernikahan yang dikenal dengan “kawin gantung” yaitu pernikahan yang pencampuran diantara suami istrinya masih ditahan. Juga terdapat nikah diantara anak-anak, anak gadis yang masih kecil dengan pria dewasa, serta sebaliknya wanita dewasa dengan bocah laki-laki yang kanak-kanak, serta kasus “kawin paksa” yakni pria serta wanita yang tak saling kenal dipaksa untuk menikah, maupun “kawin hutang” sebab orang tua si wanita tidak bisa melunasi hutang, kemudian memberikan anak gadisnya selaku wujud pelunasan hutang serta si gadis dinikahi oleh si berpiutang, ada juga “kawin selir” yang mana gadis diberikan pada bangsawan maupun raja menjadi istri selir (Hilman Hadikusuma, 2003: 50).

Mematuhi aturan tentang “perizinan orang tua terhadap perkawinan di bawah umur, seandainya terjadi persesihan mengenai siapa yang berhak member izin

dikarenkan orang tua telah tiada atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, di lingkungan masyarakat adat tidak boleh begitu saja menunjuk orang yang memelihara, atau wali, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ketas tanpa memperhatikan struktur kekerabatan yang bersangkutan”. Masyarakat yang sistemnya patrilineal, jadi pihak perempuan (garis ibu) sebaliknya dalam masyarakat yang struktur kekeluargaannya matrilineal, lalu pihak laki-laki (garis bapak) tak memiliki hak dari anak kemanakannya. berbeda dengan masyarakat yang sistem kekeluargaannya parental, yakni kedua rang tua sesuai garis lurus ke atas keseluruhannya bisa berperilaku mengganti posisi bapak maupun ibu dari si anak yang sudah meninggal maupun kurang mampu mengungkapkan keinginannya.

menurut “sisi adat tidak adanya batas usia kedewasaan yang tegas. Hukum adat Minangkabau usia kawin yang ideal walaupun sering terjadi orang tidak kawin pada umurnya yang ideal, bukanlah berarti batasan yang ideal itu tidak ada. Pada umumnya umur yang idel untuk kawin bagi seorang perempuan lebih awal dari seorang laki-laki”. Untuk perempuan, khususnya di kampung usia pantas menikah yaitu diantara usia 16 (enam belas) hingga 25 (dua puluh lima) tahun. Untuk pria usia yang pas sekitar 18 (delapan belas) hingga 30 (tiga puluh) tahun. Penentuan usia pas ini sesuai dari biologi seseorang. Umumnya wanita menikah diusia 16 (enam belas) tahun sementara pria baru di umur 18 (delapan belas) tahun. selain itu untuk pria di sesuaikan pada usia itu sebab sudah bisa bertanggung jawab khususnya dalam mengerjakan pekerjaan yang menyokong kehidupan (Azami, Buchari Nurdin, Abizar, Alwir Darwis, Dkk, 1997: 44).

f. Perjanjian Perkawinan

Perjanjian yang dilakukan sebelum atau pada waktu perkawinan berlaku dalam hukum adat, bukan saja antara kedua calon mempelai tetapi juga termasuk keluarga/kerabat mereka, hal ini menegaskan bahwa dalam hukum adat terdapat kebebasan kepada siapa pun untuk melakukan perjanjian dalam perkawinan. Pada umumnya perjanjian yang dibuat dalam hukum adat merupakan perjanjian lisan atau tidak tertulis, tetapi diumumkan di hadapan para anggota kerabat tetangga yang hadir dalam upacara perkawinan, dengan demikian perjanjian dalam hukum adat dibuat berdasarkan asas kepercayaan.

g. Hak dan Kewajiban

Menurut hukum adat pada umumnya yang berlaku dalam masyarakat bangsa Indonesia, baik dalam masyarakat kekerabatan bilateral maupun multilateral (patrilinial dan matrilineal) ataupun yang beralih-alih, kewajiban untuk menegakkan keluarga atau rumah tangga (suami-istri) bukan semata-mata menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari suami istri itu sendiri, hal tersebut dikarenakan masih terdapat tanggung jawab dan kewajiban moral orang tua dan kerabat, walaupun sifatnya immaterial dan tidak langsung berupa perhatian dan pengawasan.

3. Bentuk Perkawinan Adat

Menurut hukum adat di Indonesia, perkawinan itu dapat berbentuk dan bersistem perkawinan jujur, perkawinan semanda, perkawinan bebas ataupun bentuk perkawinan lainnya. Perkawinan adat merupakan perihal yang tidak terlepas dari hukum

perkawinan adat, dimana hukum perkawinan adat diartikan sebagai aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia. Terdapat banyak aturan-aturan perkawinan adat di Indonesia yang sesuai dengan latar belakang masyarakat dan daerahnya masing-masing. Di Indonesia sudah terdapat pengaturan tentang perkawinan secara Nasional yaitu UUP (Hilman Hadikusuma, 2003: 183-190) diantaranya adalah :

a. Perkawinan Jujur

Perkawinan jujur atau jelasnya perkawinan dengan pemberian (pembayaran) uang (barang) jujur, pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat hukum adat yang mempertahankan garis keturunan bapak (lelaki) seperti masyarakat Bayo, Batak, Nias, Lampung, Bali, Timor, dan Maluku. Pemberian uang atau barang jujur (Bayo : unjuk, Batak : boli, tuhor, paranjuk, pangoli, Nias : beuli niha, Lampung : segreh, seroh, daw adat, Timor-Sawu : belis, wellie, Maluku : beli, wilin) dilakukan oleh pihak kerabat (marga, suku) calon suami kepada pihak kerabat calon isteri, sebagai tanda pengganti pelepasan mempelai wanita keluar dari kewargaan adat persekutuan hukum bapaknya, pindah dan masuk ke dalam persekutuan hukum suaminya.

Hal ini berarti setelah dilakukannya perkawinan maka isteri tunduk dan patuh terhadap aturan hukum adat suaminya. Ini berarti dalam konsep perkawinan jujur yaitu adanya suatu perpindahan kewargaan adat. Pada umumnya, dalam perkawinan jujur berlaku adat “pantang-cerai”, sehingga senang atau susah selama hidupnya isteri dalam menjalani rumah tangga harus menahan dan tidak boleh melakukan perceraian, hal ini

sejalan dengan asas yang terdapat di dalam UUP sehingga tujuan perkawinan dapat tercapai.

b. Perkawinan Semanda

Perkawinan semanda pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat adat matrilineal yaitu mengambil garis ibu sedangkan garis ayah dikesampingkan. Perkawinan semanda merupakan kebalikan dari perkawinan jujur, dimana calon mempelai pria dan kerabatnya tidak memberikan uang jujur kepada pihak wanita, melainkan pihak wanita melakukan pelamaran kepada pihak pria. Oleh karena itu, dalam perkawinan semanda setelah perkawinan berlangsung maka suami berada di bawah kekuasaan kerabat isteri dan kedudukan hukumnya bergantung pada bentuk perkawinan semanda yang berlaku, apakah perkawinan semanda dalam bentuk “semanda raja-raja”, “semanda lepas”, “semanda bebas”, “semandanunggu”, “semanda ngangkit”, “Semanda anak dagang” (Hilman Hadikusuma, 2014: 82)

Pada umumnya, dalam perkawinan semanda kekuasaan pihak isteri yang lebih berperan, sedangkan suami tidak ubahnya sebagai istilah “nginjam jago”(meminjam jantan) hanya sebagai pemberi bibit saja dan kurang tanggung jawab dalam keluarga atau rumah tangga.

c. Perkawinan Bebas (Mandiri)

Pada umumnya bentuk perkawinan bebas atau perkawinan mandiri berlaku di lingkungan masyarakat adat yang bersifat parental (orang tua), seperti pada masyarakat Jawa, Sunda, Aceh, Melayu, Kalimantan dan Sulawesi. Dimanakeuarga atau kerabat tidak banyak lagi campur tangan dalam keluarga atau

rumah tangga. Bentuk perkawinan mandiri ini merupakan perkawinan yang dikehendaki oleh peraturan nasional yang berlaku di Indonesia yaitu UUP bahwa kedudukan dan hak suami dan isteri berimbang atau sama, suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga.

d. Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran dalam arti hukum adat adalah perkawinan yang terjadi antara suami dan isteri yang berbeda suku bangsa, adat budaya, dan/atau berbeda agama yang dianut. Sedangkan dalam UUP yang dimaksud perkawinan campuran hanyalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki perbedaan kewarganegaraan. Terjadinya perkawinan campuran ini akan menyebabkan masalah hukum antara tata hukum adat dan/atau hukum agama, yaitu hukum mana dan hukum apa yang akan diperlakukan dalam pelaksanaan perkawinan itu. “Akan tetapi dalam perkembangannya hukum adat setempat memberikan jalan keluar untuk mengatasi masalah tersebut, sehingga perkawinan campuran dapat dilaksanakan. Pada dasarnya perkawinan campuran bukan hanya sebatas perbedaan kewarganegaraan sebagaimana yang didefinisikan dalam UUP, karena perbedaan suku pun menjadi perkawinan campuran seperti suku Lampung menikah dengan suku Jawa, dengan catatan memiliki kepercayaan yang sama baik sejak lahir maupun sebelum perkawinan dilakukan (mualaf)”.

e. Perkawinan Lari

Perkawinan lari sering terjadi pada tatanan garis keturunan ayah pada umumnya dan wilayah-wilayah parental seperti masyarakat adat Lampung, Batak, Bali, Bugis/Makasar, dan Maluku. Meskipun perkawinan lari merupakan pelanggaran adat, akan tetapi dalam lingkungan masyarakat adat tersebut terdapat tata-tertib cara menyelesaikannya. Sesungguhnya perkawinan lari bukanlah bentuk perkawinan melainkan merupakan sistem pelamaran (Hilman Hadikusuma, 2003: 189)

Oleh karena dari kejadian perkawinan lari itu dapat berlaku bentuk perkawinan jujur, semanda atau bebas (mandiri), tergantung pada keadaan dan perundingan kedua pihak. Sistem perkawinan lari dapat dibedakan antara perkawinan lari bersama dan perkawinan lari paksaan. Perkawinan lari bersama yang dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *vlucht-huwelijk*, *wegloop-luwelijk*, Batak : *mangalawa*, Sumatera Selatan : *belarian*, Bengkulu : *selarian*, Lampung : *Sebambangan*, *metudau*, *nakat*, *cakak lakei*, Bali : *ngerorod*, *merangkat*, Bugis : *silariang*, Ambon : *lari bini* yaitu perbuatan berlarian untuk melaksanakan perkawinan atas persetujuan si muli. Cara melakukan berlarian tersebut ialah bujang mulisepakat melakukan kawin lari dan pada waktu yang sudah ditentukan melakukan lari bersama, atau si muli secara diam-diam diambil kerabat pihak bujang dari tempat kediamannya, atau si muli datang sendiri ke tempat kediaman pihak bujang yang segala sesuatunya berjalan menurut tata tertib adat berlarian. Akan tetapi, pada masyarakat adat Lampung sangat jarang terjadi seorang muli yang datang sendiri ke rumah pria, jika hal tersebut terjadi maka terdapat keadaan yang tidak baik bagi si muli (hamil di luar perkawinan yang sah) (Hilman Hadikusuma, 2003: 189-190)

Pada dasarnya perkawinan lari terjadi atas kesepakatan antara bujang dan muli, akan tetapi terdapat pengecualian bagi perkawinan lari paksaan (Belanda: Schaakhuwelijk, Lampung : Dibembangkan, ditekep, ditenggang, ditunggang, Bali: Melegandang) adalah perbuatan melarikan mulidengan akal tipu, atau dengan paksaan atau kekerasan, tidak atas persetujuan si muli dan tidak menurut tata tertib adat berlarian (Hilman Hadikusuma, 2014: 183)

Setiap perbuatan yang dilakukan pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai, begitu pula dengan perkawinan yang dilakukan memiliki tujuan tertentu yang akan dicapai. Pasal 1 UUP menyatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, tujuan perkawinan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga atau kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, serta untuk mempertahankan kewarisan. Dengan demikian maka tujuan perkawinan menurut hukum adat pastilah berbeda-beda antar suku bangsa satu dengan suku lainnya. “Tujuan perkawinan untuk mempertahankan keturunan itu masih bertahan sampai saat ini, kecuali masyarakat adat dengan kekerabatan parental, dimana ikatan kekerabatannya sudah lemah. Oleh karena itu, secara keseluruhan perkawinan

dilakukan semata-mata untuk mencapai kebahagiaan yang kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan mempertimbangkan kelestarian hukum adat”.

4. Perkawinan Adat Minangkabau

Perkawinan dalam masyarakat Minangkabau dalam tiap masyarakat dengan susunan kekerabatan bagaimanapun, perkawinan memerlukan penyesuaian dalam banyak hal. Perkawinan menimbulkan hubungan baru tidak saja antara pribadi yang bersangkutan, antara marapulai dan anak dara tetapi juga antara kedua keluarga. Latar belakang antara kedua keluarga bisa sangat berbeda baik asal-usul, kebiasaan hidup, pendidikan, tingkat sosial, tata krama, bahasa dan lain sebagainya. Sehingga syarat utama yang harus dipenuhi dalam perkawinan, kesediaan dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dari masing-masing pihak. Pengenalan dan pendekatan untuk dapat mengenal watak masing-masing pribadi dan keluarganya penting sekali untuk memperoleh keserasian atau keharmonisan dalam pergaulan antara keluarga kelak kemudian.

Perkawinan menuntut suatu tanggungjawab, antaranya menyangkut nafkah lahir dan batin, jaminan hidup dan tanggungjawab pendidikan anak-anak yang akan dilahirkan. Memilih antara adat dan agama Islam di Minangkabau membawa konsekuensi sendiri. Baik ketentuan adat, maupun ketentuan agama dalam mengatur hidup dan kehidupan masyarakat Minang, tidak dapat diabaikan khususnya dalam pelaksanaan perkawinan. Kedua aturan itu harus dipelajari dan dilaksanakan dengan cara serasi, seiring dan sejalan. Pelanggaran apalagi pendobrakan terhadap salah satu

ketentuan adat maupun ketentuan agama Islam dalam masalah perkawinan, akan membawa konsekwensi yang pahit sepanjang hayat dan bahkan berkelanjutan dengan keturunan.

Hukuman yang dijatuhkan masyarakat adat dan agama, walau tak pernah diundangkan sangat berat dan kadangkala jauh lebih berat dari pada hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negara. Hukuman itu tidak setara dalam bentuk pengucilan dan pengasingan dari pergaulan masyarakat Minang. Karena itu dalam perkawinan orang Minang selalu berusaha memenuhi semua syarat perkawinan yang lazim di Minangkabau. Perkawinan Adat Minangkabau adalah sebagai berikut :

- a. Kedua calon mempelai harus beragama Islam.
- b. Kedua calon mempelai tidak sedarah atau tidak berasal dari suku yang sama, kecuali pesukuan itu berasal dari nagari atau luhak yang lain.
- c. Kedua calon mempelai dapat saling menghormati dan menghargai orang tua dan keluarga kedua belah pihak.
- d. Calon suami (marapulai) harus sudah mempunyai sumber penghasilan untuk dapat menjamin kehidupan keluarganya.

Perkawinan yang dilakukan tanpa memenuhi semua syarat diatas dianggap perkawinan sumbang, atau perkawinan yang tidak memenuhi syarat menurut adat Minang. Selain dari itu masih ada tatakrama dan upacara adat dan ketentuan agama Islam yang harus dipenuhi seperti tatakrama jopuik manjopuik, pinang meminang, batuka tando, akad nikah, baralek gadang, jalang manjalang dan sebagainya. Tata

krama dan upacara adat perkawinan ini pun tak mungkin diremehkan karena semua orang Minang menganggap bahwa “Perkawinan itu sesuatu yang agung”, yang kini diyakini hanya “sekali” seumur hidup (<http://bachremifananda.wordpress.com/2013/10/15/adat-perkawinan-minangkabau>, diakses tanggal 16 April 2020).

C. Tinjauan Umum Tentang Kecamatan Matur

Kecamatan Matur adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatra Barat. Kecamatan ini terletak pada koordinat 0.3 Lintang Selatan dan 100.05 Bujur Timur. Kecamatan ini memiliki luas 244,03 kilometer persegi. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Palupuh dan Tilatang Kamang sebelah selatan dengan Kecamatan Tanjung Raya, sebelah barat dengan Kecamatan Palembayan sebelah timur dengan Kecamatan IV Koto. Ketinggian 1063 meter di atas permukaan laut. Penduduk kecamatan ini berjumlah 16.308 jiwa (2017), terdiri dari 7.936 laki-laki dan 8.372 perempuan.

Jumlah Sekolah :

1. TK 7 unit (1 negeri, 6 swasta)
2. SD 23 unit (negeri)
3. SMP 3 (negeri)
4. SMA 1 (negeri)

5. SMK 1 (negeri)
6. MI 1 (negeri)
7. MTs 3 (1 negeri, 2 swasta)
8. MA 1 (swasta)
9. TPA 31
10. TPSQ 20

Jumlah fasilitas kesehatan :

1. Puskesmas 1
2. Puskesmas Pembantu 7

Nama-nama camat yang pernah bertugas :

1. Drs. Anwar Madrus 1992-1994
2. Drs. Alman Novari 1994-1996
3. Rusdi Malik, BA 1996-1999
4. Drs. Efridon 1999-2000
5. Drs. Rasul Hamidi 2000-2005
6. Drs. Ridonal 2005-2008
7. Indra Noveri, SSTP. MSi 2008-2011
8. Helton, SH 2011-2013
9. Herman, SE 2013-2017
10. Tommy TRD, S.STP 2017-2019
11. Edo Aipa Pratama, S.IP 2019- Sekarang

Kecamatan Matur terdiri dari 6 nagari dan 27 jorong. Nagari-nagari tersebut yakni :

1. Matua Mudiak
2. Parit Panjang
3. Panta Pauh
4. Matua Hilia
5. Tigo Balai
6. Lawang (<https://langgam.id/kecamatan-matur-kabupaten-agam/>, diakses tanggal 16 April 2020).



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keharusan Membayar Uang Adat Bagi Laki-Laki Di Luar Kecamatan Matur Yang Menjadi Semenda Di Kecamatan Matur Kabupaten Agam

Keberagaman Adat istiadat sebagai potensial dari bangsa Indonesia sebagai peninggalan nenek moyang bangsa yang memberi norma perilaku dan tindakan manusia dalam hidup kesehariannya. Sebuah kebiasaan yang ditaati masyarakat sebagai sesuatu yang bernilai fundamental.

Jenis adat di masyarakat Minangkabau terbagi menjadi 4 yakni:

1. Adat Nan Sabana Adat
2. Adat Nan Diadatkan;
3. Adat Nan Teradat;
4. Adat Istiadat (Amir MS 1999).

Seperti yang kita ketahui, masyarakat Minangkabau menerapkan sistem kekerabatan matrilineal, yakni penarikan garis keturunan dari pihak ibu yang artinya, anak sebagai keturunan dari ibunya dan termasuk dalam kekerabatan ibu dan mewarisi kekayaan dari ibu. Hal ini dikarenakan bentuk perkawinan di masyarakat Minangkabau yang menerapkan sistem “semendo” yakni perkawinan bertandang, maksudnya perkawinan dengan pihak laki-laki yang bukan kerabatnya untuk tinggal di rumah pihak istri namun suami terkait tidak termasuk dalam kerabat pihak istri dan masih sebagai kerabat ibunya.

Suami yang tinggal bersama keluarga istri tetap dipandang orang semendo (pendatang atau orang lain) maka ia tidak berkuasa penuh dalam keluarga terkait, namun status orang semendo tidak berhak dalam urusan interen kerabat istri.

Di Kecamatan Matur Kabupaten Agam, pihak laki-laki di luar Kecamatan Matur harus membayarkan uang adat, dengan perinciannya yakni:

Tabel 3.1 Rincian Biaya Uang Adat Bagi Semenda di Kecamatan Matur

No	Klasifikasi biaya	Jumlah (Rp)
1	Biaya lompat pagar	500.000/ 1.5 gram mas
2	ninik mamak	200.000
3	Tuanku adat 2 (dua) orang	20.000
4	kas Kerapatan Adat Nagari (KAN)	80.000
5	Pucuk Adat Nagari (PAN)	50.000
6	pembangunan masjid	80.000
7	pegawai adat 2 (dua) orang	50.000
8	pengurusan administrasi calon pengantin perempuan	250.000

Sumber: Temuan Penelitian, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa uang adat yang harus dibayat oleh Semenda di Kecamatan Matur terdiri dari biaya lompat pagar, ninik mamak, Tuanku adat, KAN, PAN, pembangunan masjid, pegawai adat, dan pengurusan administrasi calon pengantin. berikut adalah hasil tanggapan Semenda mengenai keharusan membayar uang adat di Kecamatan Matur:

Tabel 3.2 Tanggapan Semenda Mengenai mengetahui aturan adat dalam suku sikumbang

No	Tanggapan	Jumlah	Persentase
1	Iya	2	20
2	Tidak	8	80
Total		10	100%

Sumber: Temuan penelitian, 2020

Berdasarkan hasil penelitian diatas diketahui bahwa tidak semua semenda mengetahui sebelumnya mengenai aturan adat dalam Suku Sikumbang. Artinya sebelum mengurus pernikahan secara adat, 80% semenda Kecamatan Matur tidak mengetahui aturan adat dalam Suku Sikumbang. berikut pula tanggapan semenda mengenai mengetahui aturan perkawinan dalam suku sikumbang:

Tabel 3.3 Tanggapan Semenda Mengenai mengetahui aturan perkawinan dalam suku sikumbang

No	Tanggapan	Jumlah	Persentase
1	Iya	-	-
2	Tidak	10	100
Total		10	100%

Sumber: Temuan penelitian, 2020

Berdasar data terkait, terlihat yakni sebelum melansungkan pernikahan secara adat, semenda di Kecamatan Matur tidak mengetahui dengan pasti mengenai aturan perkawinan dalam suku sikumbang. Informasi yang didapatkan peneliti, semenda mengetahui mengenai aturan perkawinan dalam suku sikumbang ketika melakukan pengurusan pernikahan. berikut pula tanggapan semenda mengenai mengetahui peran ninik mamak dalam perkawinan suku sikumbang:

Tabel 3.4 Tanggapan Semenda Mengenai mengetahui peran ninik mamak dalam perkawinan suku sikumbang

No	Tanggapan	Jumlah	Persentase
1	Iya	10	100
2	Tidak	-	-
Total		10	100%

Sumber: Temuan penelitian, 2020

Berdasarkan hasil penelitian diatas diketahui bahwa semua semenda di Kecamatan Matur mengetahui dengan baik bahwasanya ninik mamak dalam Suku Sikumbang berperan penting dalam adat perkawinan Suku Sikumbang. berikut pula tanggapan semenda mengenai aturan adat yang ingin menjadi semenda dalam suku sikumbang:

Tabel 3.5 Tanggapan Semenda Mengenai mengetahui mengenai aturan adat yang ingin menjadi semenda dalam suku sikumbang

No	Tanggapan	Jumlah	Persentase
1	Iya	2	20
2	Tidak	8	80
	Total	10	100%

Sumber: Temuan penelitian, 2020

Berdasarkan tabel 3.5 memperlihatkan yakni tidak seluruh semenda mengetahui aturan adat yang ingin menjadi semenda dalam suku sikumbang. Wawancara yang peneliti lakukan bersama 10 orang semenda di Kecamatan Matur menemukan ternyata semua semenda mengira tidak akan membayar uang adat jika ingin menjadi semenda di Kecamatan Matur. berikut pula tanggapan semenda mengenai mengetahui sanksi apa kalau tidak membayar uang adat dalam suku sikumbang:

Tabel 3.6 Tanggapan Semenda Mengenai mengetahui sanksi apa kalau tidak membayar uang adat dalam suku sikumbang

No	Tanggapan	Jumlah	Persentase
1	Iya	10	100
2	Tidak	-	-
Total		10	100%

Sumber: Temuan penelitian, 2020

Berdasarkan hasil penelitian diatas diketahui bahwa semua semenda di Kecamatan Matur mengetahui sanksi apa kalau tidak membayar uang adat dalam suku sikumbang. Namun semua semenda mengungkapkan bahwa mereka diberi tahu sanksi apa kalau tidak membayar uang adat saat mengurus perkawinan secara hukum islam di KUA. berikut pula tanggapan semenda mengenai mengetahui sejauh mana peran semenda dalam suku sikumbang:

Tabel 3.7 Tanggapan Semenda Mengenai mengetahui sejauh mana peran semenda dalam suku sikumbang

No	Tanggapan	Jumlah	Persentase
1	Iya	10	100
2	Tidak	-	-
Total		10	100%

Sumber: Temuan penelitian, 2020

Berdasarkan hasil penelitian diatas diketahui bahwa semua semenda mengetahui sejauh mana peran semenda dalam suku sikumbang. Menurut Semenda, peran mereka dalam Suku Sikumbang sangat penting. Apapun yang berhubungan dengan adat Sikumbang juga akan menjadi peran mereka kedepannya. berikut pula tanggapan semenda mengenai kegunaan dari uang adat dalam perkawinan suku sikumbang:

Tabel 3.8 Tanggapan Semenda Mengenai mengetahui kegunaan dari uang adat dalam perkawinan suku sikumbang

No	Tanggapan	Jumlah	Persentase
1	Iya	10	100
2	Tidak	-	-
Total		10	100%

Sumber: Temuan penelitian, 2020

Berdasarkan hasil penelitian diatas diketahui bahwa semua semenda mengetahui kegunaan dari uang adat dalam perkawinan suku sikumbang. Semenda yang berperan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa uang adat yang mereka bayar memiliki alokasi sendiri-sendiri dan sudah diatur secara adat.

Tiap suami di Minangkabau sebagai sumando di kampung istri. Dengan kedudukannya sebagai tamu terhormat, bukanlah tuan rumah terlebih mamak rumah. Sebagai sumando yang baik perilakunya boleh mendapat perlakuan dari kerabat istri selaku ninik mamak. Tetapi sebagai sumando tidak diperkenankan menggantikan tugas dan tanggung jawab selaku mamak rumah terlebih penghulu di perkampungan istri.

Kewajibannya sumando berada pada istri dan anaknya yakni senantiasa mengungkapkan dan membesarkan posisi mamak rumah terhadap anaknya. Artinya sebagai ayah (Sumando) di kediaman istri berkewajiban untuk menuturkan hal positif dan kedudukan mamak.

umah terhadap anak agar selalu berlaku sopan dan segan terhadap mamak, baik dari ucapan dan tindakan anak terdahap mamaknya. Sementara sumandolah bertugas mengarahkan dan mengajarkan istri dan anaknya untuk senantiasa minta pendapat dan arahan dari mamak rumahnya, yakni berkaitan permasalahan di rumah gadangnya atau di kediaman istri. Sumando juga berkewajiban menasehati anaknya untuk senantiasa

berkunjung ke mamak di kediaman mertua jika sumando tersebut pisah rumah dan tidak berada di rumah gadang dengan kerabat istri dan membangun rumah sendiri. Hal ini dimaksudkan agar anak bersangkutan tidak melupakan mamak dan kebalikannya, serta untuk mengakrabkan hubungan silaturrahi antara kemenakan dengan mamak.

Ketika keponakan laki-laki sudah waktunya menikah akan meresahkan pikiran keluarganya. Bila tak ada pihak yang melamarnya, menandakan ia tidak dihargai yang sepantasnya dari pihak lain. Walaupun demikian, ia bisa berinisiatif supaya merangsang lamaran, namun jika rangsangannya tidak berhasil justru akan menjatuhnya citranya. Sedikit keluarga yang memiliki anak dara yang berkeinginan meminang pemuda yang tidak bermatapencaharian. Terkecuali jika pemuda bersangkutan dari orang terpendang dikarenakan harta, jabatan atau keilmuannya. Pemuda dari keluarga kaya biasanya masa depannya lebih cerah.

Pemuda yang tidak bekerja sebaiknya pergi ke perantauan untuk mendapatkan harta dan keilmuan. Jika telah sukses, maka “carano” dipastikan akan menemui ibunya untuk melamarnya. Apabila belum sukses, namun sudah bekerja lama-lama juga akan akan yang melamarnya. Mereka memaklumi jika masyarakatnya memiliki pola materialistis, walaupun ingin mendapatkan semenda (pernikahan dengan kaum tertentu) yang perjaka, mereka lebih condong pada semenda yang dengan pekerjaan yang lebih baik, meskipun usianya tidak muda atau sudah kawin. Terlebih bila menduda sewaktu muda Pernikahan seorang perjaka sama artinya dengan seorang perawan. Dalam memilih jodoh, setuju dan tidaknya serta adanya perhelatan menjadi

tugas keluarganya. Bagi perjaka tidak diperkenankan menentukan jodohnya sendiri. Hal ini bertujuan untuk memelihara agar tidak mendapatkan pasangan yang cacat fisik, mental dan keturunannya. Selain itu, untuk memelihara supaya perjodohnya tidak menimbulkan keponakan yang nantinya melupakan kewajiban kepada sanak saudaranya. Seorang ibu berperan pokok dalam menentukan perjodohan anak. Umumnya pemuda akan patuh pada yang dikehendaki ibu.

Konsekuensinya pernikahan yang dipilihkan keluarganya mendapat dukungan dari keluarganya juga. Semua kewajiban yang seharusnya ditanggung istri akan disiapkan kerabat sepanjang dirasa belum berkecukupan. Hal ini bertujuan supaya keponakannya kelak dipandang selaku semenda yang dihargai keluarga istrinya. Sudah pasti suport atas konsekuensinya itu berjangka waktu, namun akan datang masanya, selaras dengan kewajaran yang manusiawi, timbul keinginan untuk mandiri dan memiliki tanggung jawab. Ketidakrukunan dalam pernikahan dipandang sebagai masalah kerabatnya. Bila disebabkan oleh keponakannya, maka mereka berupaya turut memperbaiki. Namun jika disebabkan oleh besan atau menantu, mereka turut serta untuk membubarkan. Selain itu, jika pernikahannya menimbulkan anak keponakannya lalai terkait kewajibannya kepada kerabat bersangkutan, mereka berupaya untuk merenggangkan. Bagaimanapun caranya akan dilakukan, yang terampuh yakni memilihkan lagi istri yang lebih cantik dan muda. Umumnya cara itu menjadi paling efektif dikarenakan kodrat poligami yang biasa dan tidak menimbulkan beban atau pertanggungjawaban yang berat atas pernikahan yang diinginkan kerabatnya itu.

Penelitian ini juga dilakukan dengan menyebarkan angket kepada masyarakat Suku Sikumbang yang berjumlah 20 orang. dari sebaran angket tersebut berikut tanggapan masyarakat Suku Sikumbang:

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban		Jumlah
		Iya	Tidak	
1	Apakah Bapak/Ibu asli berdomisili di Kecamatan Matur?	20	-	20
2	Apakah benar Bapak/Ibu memiliki suku sikumbang?	20	-	20
3	Apakah Bapak/Ibu mengetahui bagaimana aturan hukum adat dalam perkawinan dari suku sikumbang?	18	2	20
4	Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya aturan yang ingin menajdi semenda dalam suku sikumbang?	11	9	20
5	Apakah Bapak/Ibu mengetahui keharusan bagi laki-laki yang ingin menjadi semenda membayar uang adat?	11	9	20
6	Apakah Bapak/Ibu mengetahui sanksi apa saja bagi laki-laki yang ingin menjadi semenda tetapi tidak membayar uang adat?	13	7	20
7	Apakah Bapak/Ibu mengetahui sejauh mana peran semenda dalam suku sikumbang?	10	10	20
8	Apakah Bapak/Ibu mengetahui peran ninik mamak dalam perkawinan suku sikumbang?	20	-	20

Sumber: Temuan penelitian 2020

Berdasarkan temuan penelitian diatas, diketahui bahwa tidak semua masyarakat Suku Sikumbang mengetahui aturan hukum adat dalam perkawinan dari suku sikumbang. Penelitian juga menemukan hanya 11 orang Masyarakat Suku Sikumbang yang mengetahui adanya aturan yang ingin menajdi semenda dalam suku sikumbang. Selain itu hanya 11 orang masyarakat suku Sikumbang yang mengetahui keharusan

bagi laki-laki yang ingin menjadi semenda membayar uang adat. Juga hanya terdapat 13 orang saja masyarakat suku Sikumbang mengetahui sanksi apa saja bagi laki-laki yang ingin menjadi semenda tetapi tidak membayar uang adat.

Berdasar data bersangkutan, maka simpulannya yakni Semenda baru mengetahui keharusan membayar uang adat saat mengurus pernikahan secara Islami di KUA. Penelitian juga menemukan tidak semua masyarakat Suku Sikumbang mengetahui aturan membayar uang adat dan mengetahui mengenai peran semenda. Artinya tokoh adat belum mensosialisasikan dengan baik mengenai keharusan membayar uang muka bagi orang diluar Kecamatan Matur yang ingin menjadi semenda.

Menurut ninik mamak Suku Sikumbang Kecamatan Matur, perkawinan adat suku Sikumbang sebenarnya sama dengan pernikahan adat di daerah manapun di Minangkabau. Hanya saja keharusan membayar uang adat memang sudah menjadi adat istiadat di Kecamatan Matur. Berikut tanggapan ninik mamak Kecamatan Matur:

“Kalau aturan perkawinan adat suku Sikumbang di Kecamatan Matur sama dengan daerah manapun di Minangkabau. cuman membedakannya itu ya uang adat ini tadi. memang tidak semua tempat di Minang kabau yang melakukannya, Saya sendiri itu ikut lansung ya dalam acara perkawinan dalam persukuan kami. Wawancara dengan Ninik Mamak, Wawancara, 18 April 2020”.

Berdasarkan uraian wawancara bersama Ninik Mamak suku Sikumbang di Kecamatan Matur diatas diketahui bahwa membayar uang adat di Suku Sikumbang memang di haruskan oleh adat Suku Sikumbang. berikut pula tanggapan ninik mamak mengenai keikutsertaannya dalam perkawinan adat Suku Sikumbang:

“Saya selalu ikut dalam perkawinan anak kemenakan kami. Memang kalau disini jika anak kemenakan Suku Sikumbang menikah, itu adalah sudah menjadi tugas ninik mamak yang mengurusnya. Wawancara dengan Ninik Mamak, Wawancara, 18 April 2020”.

Berdasarkan uraian wawancara bersama Ninik Mamak suku Sikumbang di Kecamatan Matur diatas diketahui bahwa dalam acara pernikahan adat Suku Sikumbang, Ninik mamak sangat berperan penting. karenanya setiap melakukan acara pernikahan adat Suku Sikumbang, ninik mamaklah yang mengurus segala persyaratan adat anak kemenakannya. Berikut tanggapan ninik mamak mengenai peran ninik mamak dalam perkawinan adat Suku Sikumbang di Kecamatan Matur:

“Kalau peran ninik jelas itu adalah sangat penting. kenapa demikian saya katakana, karena tidak mungkin berjalan perkawinan di Kecamatan matur ini tanpa adanya campur tangan ninik mamak. perkawinan anak kemenakan adalah tanggung jawab ninik mamak sampai selesai. Wawancara dengan Ninik Mamak, Wawancara, 18 April 2020”.

Berdasarkan uraian wawancara bersama Ninik Mamak suku Sikumbang di Kecamatan Matur diatas diketahui bahwa ninik mamak merupakan faktor utama terlaksananya perkawinan adat di Kecamatan Matur. Menurut ninik mamak Suku

Sikumbang di atas, perkawinan anak kemenakan adalah tanggung jawab ninik mamak hingga perkawinan tersebut selesai di lakukan. berikut pula tanggapan ninik mamak mengenai aturan perkawinan adat Suku Sikumbang di Kecamatan Matur:

“Untuk aturan adat itu sudah turun temurun dari dulu ya. kami selaku masyarakat suku Sikumbang hingga hari ini itu masih mengikuti aturan adat tersebut. dimana jika masyarakat asli kita menikah dengan orang luar itu diwajibkan membayar semenda. *Wawancara dengan Ninik Mamak, Wawancara, 18 April 2020*”.

Berdasarkan uraian wawancara bersama Ninik Mamak suku Sikumbang di Kecamatan Matur diatas diketahui bahwa ninik mamak menegaskan jika ada masyarakat asli Suku Sikumbang yang menikah dengan masyarakat luar Kecamatan Matur, maka diwajibkan untuk membayar denda lompat pagar atau uang semenda. Aturan adat ini masih dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Matur hingga saat ini. berikut pula tanggapan ninik mamak mengenai kewajiban semenda dalam membayar uang adat:

“Oh itu wajib. wajib bagi semenda yang mau menetap disini atau menikahi anak kemenakan kami disini untuk membayar adat. sebenarnya ini juga untuk melihat apakah semenda nantinya mampu bertanggung jawah penuh setelah menikah atau tidak. *Wawancara dengan Ninik Mamak, Wawancara, 18 April 2020*”.

Berdasarkan uraian wawancara bersama Ninik Mamak suku Sikumbang di Kecamatan Matur diatas diketahui bahwa uang adat yang dibayarkan oleh semenda sebenarnya tidak sebatas kewajiban administrasi saja. namun lebih dari itu, untuk

melihat apakah nantinya setelah menikah semenda mampu bertanggung jawab penuh terhadap anak kemenakan suku Sikumbang. berikut pula tanggapan ninik mamak mengenai tanggung jawab dan peran semenda dalam pernikahan adat Suku Sikumbang:

“Jadi nantinya semenda yang sudah membayar uang adat, itu sudah menjadi bagian dari kami. maka jika ada anak kemenakan suku Sikumbang yang menikah, peran semenda itu sama dengan kami para ninik mamak. *Wawancara dengan Ninik Mamak, Wawancara, 18 April 2020*”.

Berdasarkan uraian wawancara bersama Ninik Mamak suku Sikumbang di Kecamatan Matur diatas diketahui bahwa setelah semenda membayar uang adat pada saat perkawinannya maka tugas dan tanggung jawab semenda sudah sama dengan ninik mamak pada pernikahan anak kemenakan suku Sikumbang lainnya. berikut pula tanggapan dengan camat Kecamatan Matur:

“Untuk tatanan adat kita memang mengharuskan semua anggota adat mengikuti sesuai hukum adat yang berlaku. begitu juga dengan semenda yang berasal dari luar daerah Matur. mereka juga haru mengikuti hukum adat Minangkabau. *Wawancara dengan Camat Kecamatan Matur, Wawancara, 21 April 2020*”.

Camat Kecamatan Matur menegaskan bahwa sudah menjadi keharusan bagi masyarakat Kecamatan Matur mengikuti hukum adat. Hukum adat Minangkabau dimaksudkan ialah adat yang tidak retak oleh panas, dan tidak melapuk oleh hujan

yakni, adat yang diciptakan Tuhan YME. berikut pula tanggapan Camat Kecamatan Matur mengenai keikutsertaan beliau pada perkawinan adat di Kecamatan Matur:

“Untuk acara perkawinan adat saya tidak diwajibkan ikut. dalam hal itu lebih di dominas oleh peran ninik mamak setempat ya, *Wawancara dengan Camat Kecamatan Matur, Wawancara, 21 April 2020*”.

Berdasarkan wawancara bersama Camat Kecamatan Matur diatas, beliau menegaskan bahwa dalam acara perkawinan adat, beliau tidak diwajibkan ikut. namun dalam perkawinan adat Suku Sikumbang maka ninik mamaklah yang memiliki peran penting di dalamnya. berikut pula tanggapan Camat Kecamatan Matur mengenai peran dari pihak Kecamatan ikut serta dalam perkawinan adat di Kecamatan Matur:

“Jadi masih sama ya dengan tanggapan saya sebelumnya. kami pihak kecamatan memang tidak memiliki kewajiban untuk memimpin perkawinan adat di Kecamatan matur. *Wawancara dengan Camat Kecamatan Matur, Wawancara, 21 April 2020*”.

Berdasarkan wawancara bersama Camat Kecamatan Matur diatas, beliau menegaskan bahwa seperti dirinya sebagai camat yang tidak memiliki peran penting dalam perkawinan adat maka pihak kecamatan pun memiliki posisi yang sama. berikut pula tanggapan Camat Kecamatan Matur mengenai aturan adat perkawinan adat di Kecamatan Matur:

“Aturan perkawinan adat suku Sikumbang di Kecamatan Matur sama dengan daerah manapun di Matur. Jadi setiap semenda itu diwajibkan untuk membayar uang adat. karena nagari kita ini berlandaskan agama dan adat ya. Wawancara dengan Camat Kecamatan Matur, Wawancara, 21 April 2020”.

Berdasarkan wawancara bersama Camat Kecamatan Matur diatas, beliau menegaskan bahwa semenda yang datang dari luar daerah Matur diwajibkan untuk membayar uang semenda terlebih dahulu.

Berdasar hukum adat arti sebuah perkawinan yakni perikatan perdata, adat dan kerabat. Sehingga sebuah perikatan perkawinan tidak hanya mengakibatkan hubungan perdata misalnya hak dan kewajibannya pasutri, harta bersama, pengangkatan anak, hak dan kewajiban orang tua namun juga berkaitan hubungan adat istiadat, kekeluargaan dan kekerabatan beserta upacara adat dan keagamaan.

Masyarakat Suku SIKumbang cenderung berbudaya etnis dari kelompok melayu yang tumbuh dan berkembang dikarenakan sistem monarki dan sistem adat yang khas, dengan ciri sistem kekeluargaannya dari keturunan wanita atau matrilineal, meskipun dengan budaya kuat, namun bercorak ajaran Islam. Sekarang ini masyarakat Minang menganut matrilineal paling besar sedunia.

Dalam adat budaya Minangkabau, perkawinan sebagai kejadian penting pada alur kehidupan dan sebagai masa perubahan yang begitu penting untuk membangun keluarga kecil yang meneruskan keturunannya. Bagi laki-laki Minang, pernikahan sebagai tahap memasuki lingkungan baru, yakni kerabat istrinya.

Hukum adat ialah hukum yang tidak tertulis sebagai pijakan atau norma yang menata hidup bermasyarakat. Hukum ini bersifat dinamis dan mengalami perubahan sesuai kemajuan zamannya. Pernikahan yang sah sesuai hukum adat Minangkabau berdasar aturan yang tertuang dalam UU No.1 tahun 1974 terkait perkawinan Pasal 2 ayat (1), yakni perkawinan yang sah sesuai agama dan kepercayaan yang dianut. Untuk masyarakat Minangkabau yang muslim, pernikahan yang sah selaras dengan aturan hukum Islam terkait syarat sahnya dan rukun perkawinan.

Perkawinan berdasar hukum adat ialah urusan kerabat, keluarga, masyarakat, personal satu dengan yang lainnya dalam pada hubungan yang berbedabeda. Maka perkawinan berdasar hukum adat menjadi tanggungan bersama dari masyarakat hukum adat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa semua semenda yang di wawancarai dan menerima angket penelitian membayar uang adat saat menikah di Kecamatan Matur.

B. Akibat Hukum Terhadap Tidak Membayar Uang Adat Bagi Laki-Laki Di Luar Kecamatan Matur Yang Menjadi Semenda Di Kecamatan Matur Kabupaten Agam

Berdasar Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 terkait Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan ialah pertalian lahir batin antara seorang lelaki dan wanita selaku pasutri yang bertujuan membangun keluarga yang bahagia dan langgeng berdasar Ketuhanan YME. Pada hakikatnya perkawinan sebagai perikatan sebagai pengesahan

hubungannya seorang lelaki dengan wanita selaku pasutri untuk membangun rumah tangga baru dengan harapan hidup bahagia hingga akhir hayatnya.

Selaku makhluk sosial, individu hidup berdampingan orang lain. Dalam kehidupan bersama, sudah tentu tidak bisa berbuat sekehendaknya sendiri. Norma kehidupan dalam bermasyarakat sebagai landasan pokok dalam perannya individu dan hubungannya dengan orang lain. Namun tidak jarang norma bersangkutan tidak diberlakukan. Sehingga muncul beragam penyimpangan social yang menimbulkan kericuhan di masyarakatnya.

Dalam adat perkawinan Suku Sikumbang, bagi semenda yang tidak membayar uang adat akan diberikan sanksi adat seperti di kucilkan dari persukuan. Sanksi adat dimaksudkan sebagai sistem adat yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat di Kecamatan Matur dan lelaki yang bukan masyarakat Kecamatan Matur yang menikahi perawan Kecamatan Matur. Adat ini dengan tujuan supaya masyarakat menaatu norma dan nilai social di masyarakat.

Selain diberikan sanksi dikucilkan oleh adat Sikumbang, semenda yang tidak membayar uang adat juga tidak mendapatkan gelar dari suku Sikumbang ketika menikah. Akibat hukum terhadap tidak membayar uang adat bagi laki-laki di luar Kecamatan Matur yakni hukuman buang sepanjang adat karena tidak membayarkan biaya rompak paga masih berlaku di masyarakat Kecamatan Matur. Terlebih hukuman adat itu “merembet” pada persoalan lainnya di luar adat misalnya yang tertuang pada

aturan nagarnya. Hal tersebut dapat dimengerti disebabkan tradisi rompak sudah disahkan pmda pada atura nagari. Disamping itu, dikarenakan ninik mamak nagari memberi hukuman buang sepanjang adat ke keponakannya (keluarga adik atau kakak perempuan) dikuatkan oleh negara dengan adanya SE Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat No. Kw.03/5/Pw.01/ 615/2016 terkait Antisipasi Gerakan LGBT (Lesbian Gay Biseksual dan Transgender) yakni keterlibatan ninik mamak untuk kepastian jenis kelaminnya keponakan pada sebuah surat pernyataan.

Pengendalian sosial dengan harapan terwujud masyarakat yang teratur, tiap orang memerankan dirinya selaras dengan harapannya masyarakat. Sanksi adat bertujuan supaya mereka bisa melakukan kewajiban dengan baik dan memperoleh hak mereka. Sehingga tercipta rasa tenang dan aman. Roucek mengungkapkan yakni pengendalian adat ialah merujuk pada proses ketika seseorang disarankan, diajak atau dipaksa untuk beradaptasi pada tradisi dan nilai hidup di masyarakatnya.

Berdasar sifatnya, jenis sanksi adat meliputi sanksi adat yang sifatnya preventif dan represif yakni:

1. Sifatnya pembinaan ialah sanksi adat yang diberlakukan sebelum adanya pelanggaran. Sanksi ini bertujuan sebagai pencegahan supaya tidak terdapat pelanggaran. Sanksi adat yang sifatnya preventif bisa dilaksanakan dengan disosialisasikan. Dengan penyosialisasian, petuah, saran, larangan atau perintah bisa tersampaikan maka

membentuk tradisi yang digemari untuk melaksanakan perannya seperti harapannya.

2. Sanksi adat yang sifatnya represif yakni sanksi adat yang diperuntukkan untuk mengembalikan keadaan semula. Sanksi ini diberikan sesudah adanya perilaku menyimpang secara social di masyarakat. Umumnya sanksi ini disertai dengan pemberian sanksi bagi pelakunya.

Ketaatan dan kepatuhan pada aturan adat cenderung lebih tinggi di dalam masyarakat. Salah satu indikator besarnya ketaatan dan kepatuhan pada peraturan adat yaitu informasi nagari terkait sedikitnya tindakan yang melanggar adat di nagari ini daripada yang melanggar peraturan hukum/negara. Para ninik mamak berperan pokok dan strategis dalam menjaga dan memelihara anak keponakannya yakni dengan memberlakukan aturan adat bersangkutan. Khususnya untuk penguasaan terkait sanksi adat yang berat apabila terjadi pelanggaran.

Sanksi adat sebagai pengendali adat yang sudah tersistem dengan baik di lingkungan rumah tangga ataupun masyarakat. Sanksi adat akan mengarahkan seseorang sebagai insan yang penuh tanggung jawab dan bermanfaat bagi masyarakatnya yang menurunkan nilai adat di tempat itu. Individu yang berbuat yang tidak selaras dengan nilai adat yang sudah ditentukan oleh pemangku adat di tempat itu supaya masyarakatnya tidak berbuat yang menyalahi adat dan dijatuhkan sanksi adat jika berbuat yang tidak sepatutnya. Semestinya bagi warga masyarakat sadar akan artinya nilai adat yang ada di daerahnya untuk mengembangkan kualitas SDM

seiring dengan persaingan global dengan negara lain. Sehingga sanksi adat sebagai sanksi hukum yang ditentukan pemangku adatnya bisa dijadikan untuk pencegahan masyarakat adat dalam menghadapi masalah social yang ada di dalam masyarakatnya.

Maka bagi individu yang melanggar seperti tidak membayar uang adat di Kecamatan Matua sebelum menikah dikenakan sanksi atas perbuatannya. Hukuman ialah sanksi negatif yang dikenakan pada orang yang melakukan pelanggaran terhadap aturan sanksi adat baik tertulis ataupun tak tertulis.

Pemberlakuan sanksi bertujuan supaya masyarakat bisa melakukan kewajiban dengan baik dan memperoleh hak dirinya. Maka akan merasa tenang dan aman. Roucek mengungkapkan penerapan sanksi adat ialah sebuah ungkapan yang merujuk pada proses bagi seseorang disarankan, diajak ataupun dipaksakan untuk beradaptasi pada tradisi dan nilai kehidupan sebuah kelompok dan tidak melakukan pelanggaran adat di daerah bersangkutan. Dalam hidup keseharian, selama seluruh elemen masyarakat sanggup mematuhi peraturan yang ada, tentunya dalam hidup di masyarakat akan berjalan penuh kelancaran dan ketertiban, hal itu bisa diwujudkan sebagai sesuatu yang tidak mudah. Dalam realitasnya, tidak setiap individu akan senantiasa sanggup dan dapat menaati peraturan yang ada dan terlebih tidak sedikit individu yang dengan kesengajaan melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang ada demi kepentingan pribadinya.

Secara detail, berbagai faktor yang menimbulkan anggota masyarakat berbuat yang menyalahi aturan yang ada meliputi:

1. Norma yang berlaku tidak memberi kepuasan terhadap pihak tertentu atau tidak sesuai dengan kebutuhan mendasarnya.
2. Norma yang diberlakukan belum jelas rumusannya maka menyebabkan multi tafsir dan penerapannya.
3. Adanya perselisihan di tengah masyarakat antara peran yang dimiliki anggota masyarakatnya, dan
4. Tidak memungkinkan bisa mengatur seluruh urusan anggota masyarakat dengan merata.

Sanksi adat sebagai sebuah pengendali sistim adat yang pada hakikatnya sebagai sistem dan proses dalam memberi pendidikan, ajakan dan paksaan terhadap anggota masyarakat untuk berbuat selaras dengan aturan social yakni:

- a) Sistem mendidik artinya supaya tiap individu bisa merubah sikap dan perilakunya untuk berbuat selaras dengan peraturannya ,
- b) Sistem mengajak dengan tujuan untuk memberi arahan supaya tindakan individu berdasar pada aturan dan tidak semaunya sendiri,
- c) Sistem memaksa dengan tujuan memberi pengaruh dengan tegas supaya individu berbuat selaras dengan peraturan. Jika ia tidak sanggup mematuhi norma, maka akan diberikan sanksi.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari bab III diatas, maka penulis menarik kesimpulan, yaitu :

1. Penelitian menemukan bahwa mengenai keharusan membayar uang adat bagi laki-laki di luar Kecamatan Matur dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, semanda yang diharuskan membayar uang adat menggambarkan keadaan yang kurang baik yaitu adanya pungutan-pungutan tak resmi pada pendatang laki-laki di wilayah Kecamatan Matur.
2. Akibat hukum terhadap tidak membayar uang adat bagi laki-laki di luar Kecamatan Matur adalah semanda dan istrinya yang berasal dari Suku

Sikumbang Kecamatan Matur akan dikucilkan oleh ninik mamak dan suku sikumbang. Selain itu juga diberikan sanksi seperti tidak mendapatkan gelar yang diberikan kepada semanda saat melansungkan pernikahan.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan diatas, maka penulis memberkan saran, yaitu :

1. Bagi masyarakat Kecamatan Matur, agar lebih memahami bahwa pada awalnya pengadaan tradisi rompak paga adalah untuk membantu calon mempelai laki-laki membiayai bahtera rumah tangganya maka tidak perlu berlebihan, tidak memberatkan bagi pihak perempuan terlebih lagi menjadikan batalnya perkawinan.
2. Bagi masyarakat luar Kecamatan Matur, hendaknya berpikiran positif terhadap suatu adat yang berlaku di suatu daerah, karena adat ini dulunya ada karena mempertimbangkan kemashlahatan. Termasuk biaya rompak paga yang terjadi di Kecamatan Matur Kabupaten Agam ini yang mempunyai hakikat baik demi mensejahterakan manusia.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Alesyanti, *Revitalisasi Nilai Moral Sosial Adat Minangkabau dan Kehidupan Keluarga*, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2003.
- Ali Akbar Navis, *Alam Berkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Grafiti Pers, Jakarta, 1994.
- Amir M.S., *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 2003.
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Azami, Buchari Nurdin, Abizar, Alwir Darwis, Dkk, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Barat*, Eka Dharma, Jakarta, 1997.
- Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1991.
- Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.

- Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- D. Mutiara Hatia Putri, *Keputusan Kerja Dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja Pegawai Negeri Sipil*, Institut Ilmu Pemerintahan Departemen Dalam Negeri, Jakarta, 2000.
- Deni Nurhaidi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, Kencana, Jakarta, 2003.
- Djamanat Samosir, *Hukum Adat Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Nusa Aulia, Bandung, 2014.
- Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan waris Adat (sistem kekerabatan, bentuk perkawinan dan pola pewarisan adat di indonesia)*, Laksbang Yustitia Surabaya, Surabaya, 2011.
- Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, Bina Aksara, Jakarta, 2000.
- Helmy Panuh, *Pengelolaan Tanah Ulayat Nagari pada Era Desentralisasi Pemerintahan di Sumatera Barat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Maju Mandar, Bandung, 2014.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Hilman Hadi Kusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1992.
- Imam Sudiyat, *Azas-Azas Hukum Adat (Bakal Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- J. B. Dalio, *Pengantar Ilmu Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1997.
- Laksono Utomo, *Hukum Adat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, PT Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2005.

- Maria A. Sumardjono, *Puspita Serangkum Aneka Masalah Hukum Agraria*, Adi Ofiset, Yogyakarta, 1992.
- Mishkin, *Ekonomi Uang, Perbankan, Dan Pasar Keuangan, Salemba Empat*, Jakarta, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009.
- Sajuti Thalib, *Receptio A Contrario (Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam)*, Bina Asara, Jakarta, 1995.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 6*, Al Ma'arif, Bandung, 1990.
- Siti Nurhasanah, *Sosiologi dan Antropologi Budaya Suatu Pengantar*, Justice Publiseher, Bandar Lampung, 2014.
- Slamet Abidin dan Aminudin, *Fikih Munakahat*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 1999.
- Suwarsono, *Teori Sosiologi Sebuah Pemikiran Awal*, Universitas Lampung Press, Bandar Lampung, 2011.
- Soebekti Poesponyoto, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1982.
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradyna Paramita, Jakarta, 1997.
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga perspektif hukum perdata barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996.
- Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*, UIR Press, Pekanbaru, 2017.
- Yusuf Hanafi, *Kontrovensi Perkawinan Anak di Bawah Umur*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Wilbert D. Kolkman., Dkk, *Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia*, Pustaka Larasan, Jakarta, 2012.

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Remaja Rosdakarya, Jakarta, 2012.

B. Artikel dan Jurnal

Adeb Davega Prasna, *Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam*, Kordinat, Vol. 17, No. 1, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, April 2018.

Ahmad Muliad, *Penerapan Sistem Matrilineal Terhadap Pembagian Warisan*, Jurnal Kenotahiatan, Vol.1, No. 1, Universitas Udayana, Surabaya, Juli-Desember 2015.

Aida Sumardi, *Nilai Budaya Panibo Dalam Adat Perkawinan Di Minangkabau*, Jurnal Sasindo Unpam, Volume 4, Nomor 1, Universitas Muhammadiyah, Jakarta, Juni 2017.

Asmaniar, *Perkawinan Adat Minangkabau*, Binamulia Hukum, Vol. 7 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Bekasi, Desember 2018.

Roswita Sitompul, *Perkawinan Bajapuk dan Konsekwensinya dalam Keluarga Minang*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, Vol. 5, No. 1, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, 2017.

Salma dan Burhanuddin, *Kajian Urfpada Tradisi Rompak Paga Di Luhak Lima Puluh Kota Sumatera Barat*, Jurnal, Vol. 12, No. 2, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang, Desember 2017.

Zulherman Idris, *Dunia Industri Perbankan dan Permasalahan Disekitarnya*, Mahkamah Jurnal, Vol. 15, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Oktober 2004.

Zulherman Idris, *Dunia Usaha dan Persaingan Usaha*, Jurnal Mahkamah, Vol. 3, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Oktober 2011.

Zulherman Idris, *Identifikasi Hukum Adat (Perspektif Bagian Kajian Sosiologi Hukum)*, Jurnal Mahkamah, Vol. 4, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, April 2012.